



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, A.MK.Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.006/RW.000, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX., Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jambi, sebagai Penggugat;

XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.000/RW.000, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa pada **DEWI META LUTFIAN, S.H., M.H.** Adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Law Office ARI BAKTI & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Muradi, Koto Renah, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. HP. 0823-1231-1312., Email: aribakti82@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh tanggal 7 September 2022 dengan nomor register 73/KH/2022/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kausa Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jambi, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHRUDIN KASIM, S.H. M.H., RANDU SETRI PERMANA, S.H., DON JULIAN S.S, Advokat dan/atau Konsultan Hukum di Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM ALAM SAKTI SUNGAI PENUH yang beralamat di Jln. Depati Parbo No.27 Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 14 September 2022 dengan nomor register 75/KH/2022/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kausa Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX Pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Pada hari Senin, tanggal 5 Juli 1982 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.83/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2022 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Mayjen A. Thalib Sungai Penuh seorang yang bernama (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (untuk selanjutnya disebut "**PEWARIS**"), sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140 / 053/S.Ket.PS / VIII-2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Semurup Pada Bulan Mei 2022;
3. Bahwa selama dalam perkawinan PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 23 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan (**PENGGUGAT I**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12757 / T / DUKCAPIL / 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - b. XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 21 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan (**PENGGUGAT II**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1501-LT-22082022-0118, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2005 Ibu Kandung PARA PENGGUGAT meninggal dunia, dan PEWARIS berstatus duda. Bahwa Sejak Ibu Kandung Para Penggugat Meninggal Dunia hingga saat ini **tidak pernah ada pembagian warisan** antara Pewaris dan Para Penggugat;
5. Bahwa kemudian PEWARIS menikah lagi dengan seorang Perempuan berstatus Janda yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT)**, pada tanggal 12 Desember 2008, sebagaimana diterangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah tertanggal 3 Desember 2008;
6. Bahwa selama dalam waktu pernikahan antara PEWARIS dan TERGUGAT **tidak dikaruniai anak / tidak memiliki anak**. Oleh karena itu, maka anak kandung Pewaris hanyalah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II saja;
7. Bahwa oleh karena PEWARIS, anak-anaknya (PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT II), serta janda dari Pewaris (TERGUGAT) beragama ISLAM, oleh karena itu menurut hukum sengketa waris ini didasarkan pada Hukum Waris Islam, dan Penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
8. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 174 ayat (2) KHI: "*Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda*". Bahwa oleh karena orang tua PEWARIS lebih dahulu meninggal dunia daripada PEWARIS, maka **AHLI WARIS** dari **PEWARIS** adalah: **XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I)** selaku ahli waris anak perempuan, **XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II)** selaku ahli waris anak perempuan, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT)** selaku Istrinya Pewaris (Janda Karena Meninggal); Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140 / 052 / S.Ket.PS / VIII-2022, dipertegas bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I)** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXX**

Hal. 4 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



(PENGGUGAT II) adalah benar sebagai **AHLI WARIS** dari Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, yakni PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan TERGUGAT di atas, PEWARIS telah pula meninggalkan Harta Warisan yang sampai saat Gugatan ini diajukan belum dibagi wariskan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana tersebut di atas, yakni berupa:

a. Tanah dan bangunan (Rumah), yang terletak dan dikenal di Desa Air Tenang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanah antara RAFLIZAN dan HENDRAYANI dengan PEWARIS dan TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2010, dengan luas 283 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Nurbaiti

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah MAK-ALMAKADA.

Mengenai **obyek Tanah dan bangunan (Rumah) tersebut, terletak di lokasi semula hanya saja nama Desanya berubah, karena ada pemekaran Desa sekira tahun 2013, sehingga pada saat ini lokasi obyek tersebut terletak dan dikenal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX,** dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas. Bahwa saat ini, tanah tersebut dikuasai dan dinikmati manfaat serta hasilnya oleh salah satu Ahli Waris yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT) .

b. Satu (1) Unit Mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018,

Hal. 5 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK. Bahwa saat ini, Mobil Tersebut ada pada Para Penggugat, akan tetapi BPKB-nya dikuasai oleh salah satu Ahli Waris bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT).

c. Dua (2) Unit Sepeda Motor Honda Vario:

Honda Vario Tecno berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR.

Honda Vario Tecno berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK.

Bahwa saat ini, kedua unit Sepeda Motor tersebut, baik fisik unit maupun surat-surat STNK dan BPKB-nya dikuasai oleh salah satu Ahli Waris bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT).

d. Uang Duka sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*). Bahwa saat ini, uang tersebut masih belum bisa diambil baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat, karena persetujuan dari semua Ahli Waris.

e. Dana/Uang Tabungan Haji atas nama PEWARIS dan TERGUGAT kurang lebih sebesar Rp. 51.000.000.- (*lima puluh satu juta rupiah*).

Bahwa saat ini dana tabungan haji tersebut berada di Kantor Kemenag Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, dan segala dokumen terkait hal tersebut dikuasai oleh salah satu Ahli Waris bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT).

Bahwa untuk Harta Warisan sebagaimana dimaksud dalam Posita no. 9 huruf a, b, c, d, dan e, selanjutnya mohon disebut sebagai

----- **Obyek Harta Waris;**

Hal. 6 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



10. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dengan **itikad baik** sudah beberapa kali mendatangi dan/atau bersilaturahmi ke Rumah **TERGUGAT**, hadir pula para tetangga (pengambil keputusan dari Keluarga Tergugat), kemudian hadir pula pihak Adat, dan hadir pula Pemerintahan Desa tempat **TERGUGAT**, pertemuan-pertemuan tersebut membicarakan persoalan Pembagian Harta Warisan, **namun** TERGUGAT tidak mau membagi harta warisan tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan **PARA PENGGUGAT** kurang lebih 4 kali, dan juga PARA PENGGUGAT dengan itikad baik berkali-kali berkomunikasi personal baik langsung maupun via telepon dalam rangka membicarakan persoalan pembagian Harta Warisan dari PEWARIS, namun tetap saja TERGUGAT tidak beritikad baik.
11. Bahwa Mengingat, TERGUGAT beralamat di Desa Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.
12. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT ini dilandasi Bukti-Bukti yang cukup, mohon kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbarr bij voorrad*) meski ada upaya hukum, baik Banding, maupun Kasasi;
13. Bahwa untuk menghindari Gugatan PARA PENGGUGAT sia-sia (*ilusoir*), dan pula untuk menghindari pengalihan oleh TERGUGAT terhadap sebagian maupun seluruhnya Obyek Harta Warisan, serta untuk menjamin agar tercapainya Gugatan Penggugat, maka layak kiranya terhadap Obyek Harta Warisan Pada Posita No. 9 huruf a, b, c, d, dan e diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*);
14. Bahwa dilihat dari itikad TERGUGAT yang **TIDAK MAU MEMBAGI HARTA WARISAN**, maka patut diduga TERGUGAT **tidak mau tunduk untuk melaksanakan isi putusan ini seketika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap**. Untuk itu, patut dan beralasan menurut hukum, menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa

Hal. 7 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



(Dwangsom) sebesar Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Dalil/Alasan Hukum dan Penjelasan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Harta Warisan Pada No.9 huruf a, b, c, d, dan e;
3. Menetapkan Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID) dan Ahli Waris (XXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal Dunia;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, adalah:
Anak Kandung:
 - 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I);
 - 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II);Istri: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);
5. Menetapkan Harta-Harta sebagaimana tersebut di bawah ini Pada huruf a, b, c, d dan e, sebagai Harta Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, yakni:
 - a. Tanah dan bangunan (Rumah), yang terletak dan dikenal di Desa Air Tenang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanah antara RAFLIZAN dan HENDRAYANI dengan PEWARIS dan



TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2010, dengan luas 283 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Nurbaiti

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah MAK-ALMAKADA.

Obyek Tanah dan bangunan (Rumah) tersebut, terletak di lokasi semula hanya saja nama Desanya berubah, karena ada pemekaran Desa sekira tahun 2013, sehingga pada saat ini lokasi obyek tersebut terletak dan dikenal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas;

- b. Satu (1) Unit Mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK.
- c. Dua (2) Unit Sepeda Motor Honda Vario:
Honda Vario Tecno berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR.
Honda Vario Tecno berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK.
- d. Uang Duka sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
- e. Dana/Uang Tabungan Haji atas nama PEWARIS dan TERGUGAT Kurang Lebih sebesar Rp. 51.000.000.- (*lima puluh satu juta rupiah*).

Hal. 9 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



6. Menetapkan bagian Ahli Waris dari Pewaris Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menurut hukum dan/atau
Hukum Islam:

Anak Kandung:

1). XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I);
dan

2). XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II);
serta

Istri: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);

**Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebagaimana
tersebut di atas menurut Hukum dan/atau Hukum Islam;**

7. Menghukum TERGUGAT untuk Menyerahkan Bagian Harta Warisan
tersebut secara natura Kepada Para Ahli Waris, apabila tidak dapat
dibagi secara natura, maka dijual atau dijual lelang dan hasilnya
diserahkan kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan TERGUGAT
sesuai dengan hak bagian masing-masing menurut hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*)
sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan
menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta
(*Uitvoerbarr bij voorrad*) meski ada upaya hukum banding dan/atau
kasasi;

10. Membebaskan membayar biaya yang timbul dari perkara ini menurut
hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang
Seadil-Adilnya.

Hal. 10 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat keduanya telah hadir didampingi kuasanya masing-masing.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (AFFI NURUL LAILY, S.H.I) tanggal 28 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus atas nama **DEWI META LUTFIAN, S.H., M.H.** Adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum di Kantor Hukum "**Law Office ARI BAKTI & PARTNERS**" yang beralamat di Jln. Muradi, Koto Renah, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. HP. 0823-1231-1312., Email: aribakti82@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 7 September 2022 dengan nomor register 73/KH/2022/PA.Spn beserta kelengkapannya berupa kartu tanda advocat dan berita acara sumpah atas nama kuasa tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut, surat kuasa tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa. Dengan demikian, kuasa tersebut telah sah mewakili kepentingan pihak Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus atas nama PAHRUDIN KASIM, S.H. M.H., RANDU SETRI PERMANA, S.H., DON JULIAN S.S, Advokat dan/atau Konsultan Hukum di Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM ALAM SAKTI SUNGAI PENUH yang beralamat di Jln. Depati Parbo No.27 Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 yang

Hal. 11 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 14 September 2022 dengan nomor register 75/KH/2022/PA.Spn beserta kelengkapannya berupa kartu tanda advokat dan berita acara sumpah atas nama kuasa tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut, surat kuasa tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa. Dengan demikian, kuasa tersebut telah sah mewakili kepentingan pihak Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa didalam persidangan, kuasa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan dalam petitum angka 8 yang berbunyi, "8Mengkukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap."

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 poin ke-1 adalah benar, semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, PADA HARI Senin, 5 Juli 1982;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 poin ke-2 adalah benar, pada tanggal 27 April 2022 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Mayjen A. Thalib Sungai Penuh seorang yang bernama (Alm) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (untuk selanjutnya disebut sebagai ("PEWARIS);
3. Bahwa benar dalam perkawinan pewaris dengan XXXXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama yakni, **EMI**

Hal. 12 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa tergugat tidak mengetahui tentang apa yang didalilkan penggugat pada poin 4 halaman poin 3, "bahwa sejak ibu kandung para penggugat meninggal dunia hingga saat ini tidak ada pembagian warisan antara pewaris dan para penggugat, hal tersebut". Karena pada saat Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXX) menikah dengan tergugat, pewaris tidak membawakan harta apapun, malahan **hutang bank antara Pewaris bersama istri pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang di bawa PEWARIS menikah dengan Tergugat dan telah tergugat lunaskan;
5. Bahwa benar apa yang di dalilkan para penggugat pada poin 5 halaman 3, bahwa pewaris menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT)**, pada tanggal 12 Desember 2008;
6. Bahwa benar apa yang didalilkan para penggugat pada poin 6 halaman 3 dalam gugatan, bahwa selama dalam waktu pernikahan antara pewaris dan tergugat tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat pada poin 6 halaman 3 dalam gugatan, mengenai kewenangan mengadili dalam hal ini tidak bisa tergugat tentukan karena hal ini bukanlah kewenangan tergugat untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 8 adalah benar bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) KHI: "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah: anak, ayah, ibu, janda, atau duda*";
9. Bahwa untuk yang mulia majelis hakim ketahui pewaris menikah dengan tergugat dalam keadaan pewaris memiliki hutang di bank yang mana hutang tersebut adalah hutang antara pewaris bersama Alm Istri Pertama Pewaris sebanyak Rp. 64. 000.000.- (Enam Puluh Empat Juta

Hal. 13 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Rupiah) , yang dalam hal ini hutang tersebut sampai saat pewaris menikah dengan tergugat belum melunasi hutang tersebut hal ini tergugat ketahui setelah terjadi pernikahan antara pewaris dengan tergugat pada tanggal 12 desember 2008, namun untuk menghindari pertengkaran antara tergugat dan pewaris karena pewaris tidak memiliki gaji untuk menafkahi tergugat, tergugat menyetujui pewaris meminjam lagi bank sebesar Rp.80.000.000.- (Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2010 dalam jangka waktu 6 tahun.

10. Bahwa karena terdapat hutang lama pewaris atas pinjaman sebelumnya bersama istri pertama pewaris, pinjam bank pada tahun 2010 yang pewaris peroleh hanya sebesar ±Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah), karena sisa bank yang harus ditutupi adalah sebesar ±Rp.45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) di tambah dengan administrasi-administrasi pengurusan pinjaman bank tersebut. dari sisa pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta) tersebut, disimpan dan dipakai untuk kebutuhan pewaris sendiri dan tidak pernah diserahkan kepada tergugat bahkan tergugat sendiri tidak mengetahui di pergunakan untuk apa sisa bank tersebut oleh pewaris;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya pada poin 9 halaman 4 adalah tidak benar karena **tidak semua harta** yang didalilkan oleh tergugat dalam gugatannya menjadi harta warisan, karena terdapat beberapa poin yang dinyatakan tergugat sebagai **Obyek Harta Waris** yang tidak dapat dinyatakan sebagai harta warisan, yakni:

- a. Tanah dan bangunan rumah, yang terletak dan dikenal Desa Air Tenang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam surat jual beli antara RAFLIZAN dan HENDRAYANI dengan pewaris dan tergugat tertanggal 25 maret 2010 dan sekarang terletak dan dikenal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan

Hal. 14 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



luas 283 M² (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi),
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Nurbaiti;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Desa;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dn tanah
MAK-ALMAKADA;

Bahwa untuk yang mulia majelis hakim ketahui, tanah Obyek
Harta Warisan ini tergugat dan pewaris beli seharga Rp.
71.000.000.- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dengan sumber
dana dikeluarkan oleh orang tua tergugat (**bukti kwitansi ada
pada tergugat**). karena pewaris sudah tidak memiliki gaji yang
dimana gaji pewaris telah digunakan untuk pinjaman bank dan
sisanya dari pinjaman bank pewaris gunakan untuk kebutuhan
pewaris sendiri dan tidak pernah memberikan kepada tergugat
bahkan tergugat tidak pernah menerima nafkah dari pewaris
sebagai seorang suami dari tergugat. pembangunan rumah
tergugat bangun dengan bantuan-bantuan dari kakak-kakak
tergugat. karena seperti yang tergugat sampaikan mengenai
tanah rumah ini tidak bisa tergugat harapkan dari pewaris yang
sudah tidak memiliki gaji bahkan sampai tidak memberi nafkah
kepada tergugat sebagai istri pewaris. Bahwa untuk surat jual
beli tanah tersebut memang teratas namakan pewaris dan
tergugat, hal itu disebabkan karena orang tua tergugat hanya
ingin tergugat dan pewaris menempati tanah dan rumah tersebut
sebagai tempat tinggal yang layak **bukan untuk dibagi sebagai
harta warisan antara pewaris dan tergugat.**

Maka menurut tergugat sangat tidak wajar jikalau Obyek Harta
Warisan ini dinyatakan sebagai harta warisan yang harus dibagi
karena tanah dan rumah tersebut bukanlah harta bersama
antara pewaris dan tergugat;

Hal. 15 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- b. Satu unit mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124, Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNBK: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F, Nomor Polisi: BH 1485 DK.

Bahwa untuk yang mulia majelis hakim ketahui mobil Obyek harta Warisan tersebut tergugat bersama pewaris beli dari seharga Rp. 234.000.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), sumber dana tergugat peroleh untuk membeli mobil tersebut di peroleh dari: 1) Pinjaman bank pewaris sebesar Rp. 200.000.000.- setelah pensiun pada tahun 2018 yang di terima sebesar Rp179.000.000.- (seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan yang di gunakan untuk pembelian mobil sebesar Rp134.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). 2) Uang pribadi tergugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus Juta Rupiah)

Maka sisa uang pinjaman bank pewaris sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), sisa uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada tergugat dan hanya digunakan oleh pewaris untuk kebutuhannya sendiri, sedangkan tergugat menjalani hidup dengan gaji dari tergugat sendiri tanpa ada nafkah lahir dari pewaris sebagai suami tergugat, dan mobil yang tergugat beli tidak pernah tergugat kuasai padahal tergugat membeli mobil tersebut untuk tergugat kuasai dan pakai, malah yang menggunakan mobil tergugat tersebut adalah anak dari istri pertama pewaris.

Menurut tergugat bahwa tanah dan rumah beserta mobil sebagai obyek harta warisan sesuai pada gugatan penggugat dalam perkara ini tidak patutlah untuk di bagi, Karena selama

Hal. 16 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



pernikahan penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari seorang suami (pewaris) karena penghasilan pewaris hanya digunakan untuk pewaris sendiri dan untuk menutupi hutang pewaris di bank dan koperasi-koperasi pewaris yang hanya dinikmati oleh pewaris sendiri. Namun untuk mempermudah proses perkara ini tergugat bersedia membagi **obyek harta waris yaitu satu Unit Mobil Avanza** tersebut di atas pada poin B. dengan ketentuan dihitung dengan harga mobil tersebut saat ini, karena mobil tersebut sudah dalam penguasaan penggugat yang dalam hal ini tergugat tidak mengetahui keadaan mobil tersebut dalam keadaan baik atau tidak;

c. Dua (dua) Unit Sepeda Motor Honda Vario:

- i. Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR. Bahwa untuk yang mulia majelis hakim ketahui selama pewaris menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki atau pun membeli Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR. jadi sangkaan penggugat menyatakan bahwa Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR dikuasai oleh tergugat adalah **tidak benar**, karena sampai saat ini baik di rumah atau pun dalam penguasaan tergugat tidak memiliki Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR. jadi untuk pembagian Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR tersebut menurut tergugat tidak dapat dibagikan karena Obyek Harta Warisnya tidak pernah ada;
- ii. Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK. Bahwa penggugat tidak memiliki Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK, karena pewaris dan tergugat tidak pernah membeli dan tidak pernah kendaraan Honda Vario Tecno Berwarna Merah

Hal. 17 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK, jadi jika penggugat ingin Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK silahkan ambil sendiri dimana penggugat menemukan dan melihat kendaraan tersebut;

- d. Uang duka sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta). Bahwa uang duka tersebut sebenarnya telah di ambil oleh tergugat langsung pada TASPEN melalui bank BRI sebesar ±Rp. 23.000.000.- (Dua Puluh Tiga Juta) karena persetujuan ahli waris dalam hal ini menurut TASPEN tersebut sesuai pada Kartu Keluarga (KK) milik Pewaris, dan ahli waris yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah nama pewaris dan tergugat, tergugat diperbolehkan untuk mengambil uang duka tersebut pada TASPEN melalui bank BRI. Untuk yang mulia majelis hakim ketahui, bahwa uang duka tersebut sudah habis tergugat gunakan untuk keperluan-keperluan proses persiapan penguburan pewaris dan setelah penguburan pewaris, dan hutang-hutang pewaris yang dimana di tanggung oleh ahli waris agar mayit tersebut meninggal dalam keadaan tenang. Dalam hal ini tidak sedikitpun dari pihak penggugat yang memikirkan ini. Semuanya di tanggung sendiri oleh tergugat, dan penggugat hanya tau harta pewaris sedangkan yang bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris, penggugat tidak mau bertanggung jawab, bahkan tidak pernah bertanya apapun mengenai persiapan untuk penguburan serta pengajian-pengajian yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal. maka dari itu uang duka tersebut tidak sebesar sangkaan para penggugat dalam gugatannya dan uang duka tersebut sudah habis tergugat gunakan untuk kebutuhan pewaris setelah meninggal.
- e. Dana/uang tabungan haji atas nama pewaris dan tergugat kurang lebih sebesar Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta).

Hal. 18 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Bahwa uang tabungan haji ini setuju untuk di bagikan karena untuk yang mulia majelis hakim ketahui, uang tabungan haji pewaris dan tergugat adalah uang yang pewaris dan tergugat pinjam pada kakak tergugat yang bernama (JASNIARTI) sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan telah pewaris dan tergugat bayar secara angsuran kepada kakak tergugat sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Jadi terdapat hutang pewaris dan tergugat sebesar Rp. 25. 000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan ini, maka dengan hal ini pula tergugat mohon pada majelis hakim untuk menyatakan penggugat sebagai ahli waris dari pewaris juga harus bertanggung jawab atas hutang pewaris pada kakak penggugat sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

12. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada gugatannya halaman 5 poin 10 adalah tidak benar, karena sekitar 2 minggu setelah meninggalnya pewaris, dimana posisi tergugat yang masih berduka, Penggugat malah datang hanya untuk menanyakan masalah Harta Warisan. Tidak pernah sedikitpun penggugat memperhatikan kebutuhan atau tanggung jawab sebagai ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, apabila membahas masalah harta warisan penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah. Sedangkan masalah kebutuhan pewaris dan hutang-hutang pewaris tidak satupun ahli waris tersebut yang ikut bertanggung jawab. Maka dari itulah tergugat belum berfikir untuk membagikan harta warisan, karena tergugat harus mementingkan kebutuhan pewaris yaitu, melaksanakan pengajian dan do'a untuk pewaris, serta hutang-hutang pewaris yang harus di bayar;
13. Bahwa tidak ada alasan hukumnya mengajukan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) dalam perkara ini, karena semua rincian

Hal. 19 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



harta warisan telah tergugat uraikan dalam jawaban tergugat secara rinci, malahan yang perlu diletakan sita jaminan adalah pada mobil avanza yang dikuasai oleh penggugat, atau mobil tersebut haruslah dikembalikan kepada tergugat sebelum ada putusan dari pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap, karena mobil tersebut bukanlah di beli oleh para penggugat, melainkan di beli oleh tergugat bersama pewaris;

14. Bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) adalah hal yang sangat mengada-ada dikarenakan mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak di atur dalam hukum acara perdata, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34/K/Sip/1954 tertanggal 28 September 1954 "*tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya*" dan *dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ataupun perjanjian hutang-piutang maupun masalah **WARISAN**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan member Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang telah diakui Tergugat;
2. Membagi sisa harta yang di akui tergugat sebagai obyek harta warisan pada nomor 11 yaitu:
 - a. satu unit mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018,

Hal. 20 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124, Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNBK: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F, Nomor Polisi: BH 1485 DK

- b. Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK. Dengan pembagian setengah bagian dari harta adalah bagian tergugat setengah bagian lagi adalah harta yang harus di bagi antara tergugat dan penggugat.
3. Menyatakan tanah dan rumah yang menjadi obyek harta warisan dalam perkara ini bukanlah harta warisan peninggalan pewaris.
4. Menyatakan uang duka sebagai obyek harta warisan dalam perkara ini telah habis digunakan untuk kebutuhan pewaris setelah meninggal dunia.
5. Menyatakan tabungan haji adalah hutang yang harus di bayar oleh tergugat dan para penggugat selaku pewaris kepada kakak tergugat yang bernama JASNIARTI.
6. Menyatakan Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR tidak ada dan tidak dapat di bagi;
7. Menyatakan tergugat tidak memiliki Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan satu unit mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124, Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNBK: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F, Nomor Polisi: BH 1485 DK Dalam bersih seperti pada awal penggugat mulai menguasai mobil tergugat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



SUBSIDAIR

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Replik Para Penggugat mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa oleh karena Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 8, oleh karena itu Para Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut terhadap jawaban tergugat pada angka-angka sebagaimana tersebut;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa Pewaris membawa hutang pada saat menikahi Tergugat, mengenai hal tersebut Para Penggugat tidak mengetahui, **akan tetapi adalah tidak benar bahwa Tergugat melunasi hutang Pewaris**, karena tidak pernah ada pelunasan hutang Pewaris yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa selain itu, **Pewaris memiliki pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karenanya apabila Pewaris benar-benar memiliki pinjaman Bank, maka sudah seharusnya pembayaran pinjaman Bank dipotong dari gaji dan/atau tunjangan PNS** pewaris dan aturan main bank tidak mungkin memotong seluruh gaji dan/atau tunjangan Pewaris untuk pembayaran pinjaman Bank;
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 6 memang bukan kewenangan Tergugat untuk menilai, akan tetapi menurut Hukum penyelesaian perkara waris yang pewarisnya adalah beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, adapun dalam perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relatif, maka perkara waris *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Hal. 22 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 9 dan 10 adalah tidak benar, karena Tergugat sebagai istri dari pewaris menikmati pula uang hasil pinjaman pewaris tersebut. Bahwa selain itu, Tergugat juga dinafkahi secara baik oleh Pewaris sebagai suami, karena apabila memang tidak dinafkahi oleh pewaris, harusnya Tergugat sejak tahun 2010 atau sejak saat Tergugat merasa tidak dinafkahi oleh pewaris harusnya Tergugat mengajukan cerai gugat terhadap Pewaris yang saat itu sebagai suami sah Tergugat. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, maka dengan itu artinya Tergugat diperlakukan dan/atau dinafkahi dengan baik oleh Pewaris. Bahwa Tergugat dan Pewaris tinggal satu rumah, oleh karena itu maka menjadi tidak logis / tidak masuk di akal sehat apabila Tergugat tidak menikmati uang Pewaris dan/atau tidak dinafkahi oleh pewaris baik lahir maupun batin;
6. Bahwa jawaban Tergugat Pada angka 11 huruf a, b, c, d, dan e **adalah TIDAK BENAR**, bahwa jawaban Tergugat tersebut hanyalah untuk menghindarkan diri Tergugat dari kewajiban hukum berupa membagi dan/atau memberikan bagian masing-masing para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa semua obyek Harta yang diajukan dalam gugatan ini merupakan harta warisan, karena merupakan harta yang dihasilkan/didapat oleh Pewaris dan Tergugat selama perkawinan. Terutama sekali persoalan tanah dan bangunan sebagaimana didalilkan Para Penggugat, karena tanah tersebut dibeli oleh Pewaris dan Tergugat, bukan pihak manapun. Kemudian, bangunan rumah di atas tanah yang dibeli tersebut adalah dibangun oleh Pewaris dan Tergugat;
7. Bahwa **Tidak benar** jawaban Tergugat pada angka 11 huruf a yang menyatakan bukan sebagai obyek harta warisan. Tanah dan bangunan (Rumah), **dahulu** terletak dan dikenal di Desa Air Tenang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanah antara RAFLIZAN dan

Hal. 23 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



HENDRAYANI dengan PEWARIS dan TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2010, dan **sekarang** terletak dan dikenal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Nurbaiti

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah MAK-ALMAKADA.

Yang **BENAR** adalah bahwa tanah sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan harta warisan dari pewaris, karena berdasarkan Surat Jual Beli tanah antara RAFLIZAN dan HENDRAYANI dengan PEWARIS dan TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2010 tersebut menerangkan secara jelas bahwa Pewaris dan Tergugat adalah sebagai Pembeli, dan **bukan orang tua Tergugat sebagai Pembeli**, dan tidak pula menerangkan bahwa pembelian tersebut dibayarkan dengan uang orang tua Tergugat. **Oleh karena itu**, maka alasan yang dibuat oleh Tergugat **hanyalah** akal-akalan Tergugat saja yang tidak mau membagi oyek harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa tidak jelas pula, apa yang dimaksud dengan bukti kwitansi oleh Tergugat. Kwitansi apakah itu, apakah maksud Tergugat adalah kwitansi jual beli tanah, atau kwitansi apa, jika yang dimaksud kwitansi jual beli tanah, maka seharusnya berdasarkan Surat Jual Beli tanah tertanggal 25 Maret 2010 bertindak sebagai Pembeli adalah Orang Tua Tergugat, tapi **nyatanya tidak demikian**, bahwa Berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tersebut, yang **senyatanya dan sebenarnya** bertindak sebagai **PEMBELI** adalah **PEWARIS dan TERGUGAT**. Oleh karena itu, maka alasan Tergugat bahwa sumber uang untuk membeli tanah adalah 100% dari orang tua Tergugat **adalah kebohongan /**

Hal. 24 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



meng-ada-ada dan hanya untuk menghindari kewajiban hukum berupa membagi harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan hukum;

Oleh karena tidak jelas maksud kwitansi tersebut, maka patut pula diduga bahwa kwitansi tersebut diduga sengaja untuk diada-adakan oleh Tergugat guna menghindari kewajiban hukum;

Bahwa tidak benar pula jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Bangunan Rumah di atas tanah tersebut adalah bantuan dari kakak-kakak Tergugat, karena pada saat Rumah tersebut dibangun, Rumah-Rumah yang dimiliki para Kakak Tergugat adalah masih belum permanen, alias masih rumah kayu, sedangkan rumah yang dibangun oleh Pewaris dan Tergugat adalah rumah permanen. Oleh karenanya, maka menjadi tidak logis / tidak masuk akal apabila Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun atas bantuan para kakak Tergugat. Alasan tersebut hanya dibuat-buat saja oleh Tergugat, guna untuk menghindari kewajiban hukum Tergugat untuk membagi tanah dan rumah tersebut sebagai obyek harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat sesuai hukum;

8. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 11 huruf b adalah benar sebagai obyek harta warisan dan selebihnya adalah tidak benar:

Bahwa alasan mengapa Mobil Avanza tersebut dikuasai oleh Para Penggugat adalah **karena Pewaris** (orang tua kandung para Penggugat) sebelum sekira tahun 2018 pernah **mewasiatkan secara lisan kepada para penggugat sebagai anak kandung pewaris: bahwa mobil avanza tersebut sengaja dibelikan baru untuk kalian berdua (Penggugat I dan Penggugat II)** dan rumah diberikan kepada Tergugat, walaupun memang harga rumah itu jauh lebih mahal daripada mobil, tapi tidak apa-apa kalian terima saja seperti itu, kemudian Pewaris juga menyampaikan bahwa Sepeda Motor Pewaris ada 2 (dua) sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat, 1 (satu) untuk Para Penggugat dan 1 (satu) lagi untuk Tergugat,

Hal. 25 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



kemudian tabungan Haji Pewaris untuk diberikan kepada Para Penggugat dan tabungan haji Tergugat adalah untuk Tergugat; Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 diadakan musyawarah keluarga antara Para Penggugat dan Tergugat, pada saat itu **Para Penggugat dengan itikad baik hanya meminta BPKB Mobil Toyota Avanza saja dari Tergugat**, dan **tidak meminta semua harta yang diwasiatkan Pewaris** seperti sepeda motor Honda Vario dan tabungan haji karena memang mobil tersebut selain sudah diwasiatkan pewaris untuk diberikan kepada Para Penggugat memang pada saat itu mobil berada di tangan Para Penggugat, **akan tetapi Tergugat bersikeras tidak mau memberikan BPKB Mobil tersebut**, dengan alasan menurut orang kejaksaan bahwa para Penggugat sebagai anak kandung pewaris yang sudah menikah tidak berhak atas harta warisan ayah kandung Para Penggugat, **padahal anak kandung pewaris tetap berhak terhadap harta warisan pewaris (ayah kandung para penggugat)**; Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau memberikan BPKB mobil tersebut, maka dengan terpaksa Para Penggugat harus melakukan Gugatan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Bahwa menurut hukum semua harta warisan harus dibagikan sesuai dengan hak bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terhadap keseluruhan harta warisan dari pewaris yang merupakan ayah kandung para Penggugat. Oleh karena wasiat lisan tersebutlah, maka mobil tersebut diserahkan oleh pewaris kepada Para Penggugat sebelum Pewaris meninggal dunia, oleh karena itu, maka hingga saat ini obyek berupa Mobil Avanza tersebut berada pada Para Penggugat, **akan tetapi BPKB-nya dikuasai oleh Tergugat**; Bahwa Tergugat selalu menyatakan bahwa uang pewaris dinikmati oleh pewaris sendiri dan pewaris tidak pernah menafkahi Tergugat adalah Tidak benar, bahwa Tergugat serumah dengan Pewaris selalu menikmati uang yang didapat dan/atau dihasilkan oleh Pewaris dan

Hal. 26 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



pula Tergugat selalu dinafkahi oleh Pewaris; bahwa jika memang Tergugat tidak diberi nafkah, harusnya Tergugat sudah melakukan gugatan cerai terhadap pewaris, tapi nyatanya tidak pernah ada terjadi hal tersebut semasa hidup pewaris, hanya saja pada saat pewaris sudah tiada barulah Tergugat mengatakan bahwa pewaris tidak pernah menafkahi;

9. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 11 huruf c yang menyatakan bahwa 2 Unit sepeda Motor: 1). Honda Vario Tecno Warna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR; 2). Honda Vario Tecno Warna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK tidak pernah ada dan tidak dikuasai Tergugat, **Karena Tergugat telah mengakui bahwa 2 unit sepeda motor tersebut 1 (satu) dibeli oleh Pewaris dan 1 (satu) lagi dibeli oleh Tergugat** dalam waktu perkawinan antara pewaris dan Tergugat, pengakuan tersebut dilakukan oleh Tergugat pada saat musyawarah sekira tanggal 21 juni 2022 yang dihadiri oleh Para penggugat dan Pihak Keluarga, Tergugat dan Pihak Keluarga, Tetua Adat dan Pemerintahan Desa di tempat Tergugat;

Bahwa selain itu, semasa hidupnya Pewaris sering bertandang / mendatangi rumah Para Penggugat dengan menggunakan sepeda motor 1). Honda Vario Tecno Warna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR; 2). Honda Vario Tecno Warna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK secara bergantian, kadang menggunakan motor vario berwarna silver, kadang pula menggunakan motor vario berwarna merah; kalau sekarang 2 (dua) unit sepeda motor sebagai obyek harta warisan tersebut tidak ada, maka patut diduga dialihkan / dijual atau setidak-tidaknya disembunyikan oleh Tergugat;

Dan **secara nyata pula**, sekira 2 (dua) minggu sebelum Persidangan Penggugat 1 melihat bahwa Tergugat menggunakan motor Honda Vario Tecno warna silver BH 3880 DR tersebut di Daerah depan Pasar / Balai Semurup. **Sedangkan**, untuk Honda Vario Tecno Warna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK **sebenarnya sudah diakui**

Hal. 27 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Tergugat sendiri pada saat mediasi di hadapan pengadilan dan **DIAKUI JUGA OLEH TERGUGAT DALAM JAWABAN TERGUGAT** sebagaimana Petitum Tergugat angka 2 halaman 7, untuk lebih jelasnya kami kutip: PRIMAIR:

Membagi sisa harta yang diakui Tergugat sebagai obyek harta warisan pada nomor 11 yaitu:

-Satu (1) Unit Mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metailik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK

-Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK

Oleh karena itu, sesungguhnya Jawaban Tergugat pada angka 11 huruf c adalah akal-akalan Tergugat untuk menghindari kewajiban hukum berupa membagi harta warisan dari pewaris berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario Tecno tersebut sesuai hukum.

10. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 11 huruf d adalah Tidak Benar, karena uang duka adalah ± 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), bahwa tidak benar pula uang duka tersebut digunakan untuk penguburan karena uang diambil setelah proses penguburan selesai, dan tidak benar pula uang duka tersebut digunakan untuk membayar hutang karena kepada siapa Tergugat membayarkan hutang Pewaris, dan berapa besaran hutang pewaris yang dibayarkan dan kepada siapa dibayarkan. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan uang duka untuk membayar hutang pewaris terbantahkan pula dengan jawaban Tergugat angka 11 huruf e, yang mana Tergugat menyebutkan bahwa ada hutang Pewaris kepada Jusniarti, oleh karena itu uang duka

Hal. 28 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



tersebut sudah diambil oleh Tergugat akan tetapi tidak jelas peruntukannya;

Bahwa kalaulah uang duka tersebut telah digunakan Tergugat secara jelas dan bertanggungjawab untuk kepentingan pewaris, maka kami para penggugat sebagai anak kandung pewaris tidak masalah dan mengikhlaskan uang duka tersebut sepanjang jelas peruntukannya digunakan untuk kepentingan pewaris;

11. Bahwa Jawaban tergugat pada angka 11 huruf e adalah tidak benar, karena pewaris tidak pernah menyampaikan kepada para Penggugat bahwa tabungan haji pewaris adalah berupa hutang dari Jasniarti, yang ada pewaris menyampaikan wasiat lisan kepada Para Penggugat bahwa Pewaris memiliki tabungan Haji sebesar ± Rp. 51.000.000., (lima puluh satu Juta rupiah);

Bahwa apabila Tergugat mengaggap Pewaris memiliki hutang kepada Jusniarti, kenapa pula Tergugat tidak membayarkan hutang tersebut atau setidaknya mencicil hal yang dianggap hutang pewaris oleh Tergugat kepada sdr. Jusniarti. Oleh karena itu, maka patut diduga bahwa pernyataan Tergugat mengenai persoalan bahwa tabungan haji adalah merupakan uang hutang dari Juasniarti adalah dibuat-buat oleh tergugat guna untuk menghindari kewajiban hukum Tergugat yang harus membagi harta warisan pewaris kepada Para Penggugat yang juga merupakan anak kandung dan merupakan ahli waris dari pewaris;

12. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 12 adalah **tidak benar**, karena Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membahas Harta Warisan adalah 40 hari setelah meninggalnya orang tua kandung para Penggugat (Pewaris), penanyaan tentang harta warisan sebenarnya yang dimintakan oleh para Penggugat sebatas wasiat lisan Pewaris yang menyerahkan / memberikan satu Unit Mobil Avanza atas nama pewaris dengan nomor polisi: BH 1485 DK, 1 (unit) Sepeda Motor Honda Vario Tecno, dan tabungan Haji Pewaris, selebihnya tidak para Penggugat minta, hanya saja karena Tergugat selalu menolak, maka

Hal. 29 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



sesuai dengan hukum bahwa segala harta warisan harus dibagi menurut hukum termasuk obyek tanah dan bangunan sebagaimana yang ada pada petitum para penggugat;

Bahwa upaya para Penggugat untuk minta dibagi harta warisan pewaris sesuai dengan hukum adalah guna untuk kepentingan pewaris pula, karena harta warisan yang hanya dipegang oleh Tergugat tidak menunjukkan itikad Tergugat untuk menggunakan harta warisan tersebut guna kepentingan pewaris, karena terbukti sekalipun sudah ada uang duka pewaris sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat tetap menyatakan pewaris memiliki hutang dengan kakak Tergugat (Jasniarti), hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat diduga tidak dapat menjalankan amanah harta warisan dari Pewaris, oleh karena itu pula Para Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk membagi semua harta warisan sesuai dengan hukum Kepada Para Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa terhadap jawaban-jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa pewaris memiliki hutang kepada orang (*natuurlijk persoon*) sangat diragukan, karena pewaris semasa hidupnya dikenal oleh para Penggugat dan keluarga sebagai orang yang tidak suka meminjam uang / berhutang kepada orang (*natuurlijk persoon*), oleh karenanya kami sangat meragukan dalil tergugat yang menyatakan bahwa pewaris memiliki hutang kepada orang yang bernama Jusniarti dan/atau siapapun yang disebut Tergugat dalam jawaban Tergugat;

14. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 13 tidak benar, karena yang tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta warisan dari pewaris adalah Tergugat, sedangkan Penggugat bersedia membagi harta warisan dengan tergugat sesuai dengan hukum, maka yang berpotensi menyelewengkan dan/atau mengalihkan harta warisan adalah Tergugat, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila semua

Hal. 30 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

15. Bahwa *Dwangsom* / uang paksa adalah merupakan kewenangan dari majelis Hakim, karena baik yurisprudensi maupun doktrin bahkan tercatat pula dalam pasal 606 a dan 606 b RV yang pada intinya bahwa pengajuan permohonan dan/atau penjatuhan oleh majelis hakim terkait uang paksa adalah dibenarkan;

Berdasarkan Dalil/Alasan Hukum dan Penjelasan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Harta Warisan Pada No.9 huruf a, b, c, d, dan e;
3. Menetapkan Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID) dan Ahli Waris (XXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal Dunia;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, adalah:

Anak Kandung:

- 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I);
- 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II);

Istri: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);

5. Menetapkan Harta-Harta sebagaimana tersebut di bawah ini Pada huruf a, b, c, d dan e, sebagai Harta Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, yakni:

Hal. 31 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- a. Tanah dan bangunan (Rumah), **dahulu** terletak dan dikenal di Desa Air Tenang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanah antara RAFLIZAN dan HENDRAYANI dengan PEWARIS dan TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2010, dan **sekarang** terletak dan dikenal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXX, dengan luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Nurbaiti
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah MAK-ALMAKADA.
- b. Satu (1) Unit Mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK.
- c. Dua (2) Unit Sepeda Motor Honda Vario:
Honda Vario Tecno berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR.
Honda Vario Tecno berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK.
- d. Uang Duka sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
- e. Dana/Uang Tabungan Haji atas nama PEWARIS dan TERGUGAT Kurang Lebih sebesar Rp. 51.000.000.- (*lima puluh satu juta rupiah*).

Hal. 32 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



6. Menetapkan bagian Ahli Waris dari Pewaris Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menurut hukum
dan/atau Hukum Islam:

Anak Kandung:

1). XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I);

dan

2). XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II);

serta

Istri: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);

**Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebagaimana
tersebut di atas menurut Hukum dan/atau Hukum Islam;**

7. Menghukum TERGUGAT untuk Menyerahkan Bagian Harta Warisan
tersebut secara natura Kepada Para Ahli Waris, apabila tidak dapat
dibagi secara natura, maka dijual atau dijual lelang dan hasilnya
diserahkan kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan
TERGUGAT sesuai dengan hak bagian masing-masing menurut
hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*)
sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan
menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum
tetap;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta
(*Uitvoerbarr bij voorrad*) meski ada upaya hukum banding dan/atau
kasasi;

10. Membebaskan membayar biaya yang timbul dari perkara ini menurut
hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan
yang Seadil-Adilnya.

Hal. 33 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil atas replik para penggugat untuk seluruhnya dan tetap bertahan pada jawaban tergugat semula tertanggal 3 oktober 2022;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat pada poin 3 halaman 1 adalah tidak benar, bahwa pewaris memang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi apakah para penggugat tau berapa sisa gaji yang di terima pewaris setiap bulannya setelah pinjaman bank antara pewaris dengan istri pertamanya..?? dan juga meskipun di bayar dengan potongan gaji pewaris untuk majelis hakim ketahui setelah menikah pewaris dengan tergugat maka tergugat berhak mendapat nafkah atas dari penghasilan pewaris sedangkan penghasilan pewaris hanya dari gaji pewaris karena pewaris bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dimana gaji itu sendiri telah di potong bank sehingga sisa gaji pewaris hanya cukup untuk pewaris sendiri, dan dengan penjelasan penggugat pada poin 3 halaman 1 sama artinya mengakui bahwa pewaris menikah dengan tergugat dengan membawa hutang bank dengan istri pertama;
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan para penggugat dalam replik poin 5 halaman 2 adalah tidak benar, bahwa apabila penggugat menyatakan tergugat menikmati pula hasil pinjaman bank pewaris tentunya para penggugat dapat membuktikan hal tersebut pada tahap acara sidang pembuktian nanti, namun dalam hal ini pula tergugat akan tetap menjawab bahwa hasil pinjaman yang dilakukan oleh pewaris hanya dihabiskan oleh pewaris sendiri, dan mengapa tergugat tidak mengajukan perceraian karena pewaris tidak menafkahi tergugat, karena pewaris sangat pintar beralih dan beralasan sehingga tergugat selalu terpedaya dengan alasan-asalan pewaris, dan tergugat sendiri untungnya memiliki gaji sendiri sehingga tidak begitu terasa oleh

Hal. 34 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



tergugat jikalau tidak diberi nafkah oleh pewaris, namun dalam hal ini karena semuanya berkaitan dengan harta warisan serta yang bukan harta warisan juga malah di jadikan sebagai harta warisan bagi para penggugat, maka dari itu pula tergugat jadi menyampaikan bahwa harta yang mana dimiliki oleh pewaris sedangkan nafkah istri tidak disanggupinya. Bahwa tergugat juga memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil yang dimana tergugat juga memiliki gaji sendiri, sehingga tidak mengharapkan gaji suami, jadi karena secara islam suami berkewajiban menafkahi istri maka dengan kenyataannya tergugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari suami (pewaris) sejak awal menikah sampai pewaris meninggal dunia;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 6 halaman 2 dalam repliknya adalah tidak benar, tergugat tidak pernah menghindari jika pewaris memiliki harta warisan yang untuk di bagi, sedangkan dalam hal ini yang di akui-akui oleh para penggugat kenyataannya bukan merupakan harta warisan yang dimiliki oleh pewaris, jika obyek harta warisan berupa 1 unit mobil avanza maka tergugat akui adalah harta warisan yang harus dibagi, sedangkan tanah rumah pembelian serta pembangunan bukan dari uang pewaris melainkan dari orang tua tergugat, nama pewaris tercantum sebagai pembeli karena orang tua tergugat menghargai beliau sebagai menantu dan suami dari tergugat bahkan tergugat pun menghargai pewaris sebagai suami, jadi tergugat tidak menyangka tanah rumah tersebut malah di akui-akui oleh pewaris adalah hasil pembelian dari pewaris, dan hal itu pula baru tergugat ketahui bahwa pewaris malah mengakui tanah tersebut adalah miliknya, bahkan mungkin banyak hal lagi yang tergugat tidak ketahui atas kebohongan-kebohongan atau pengakuan yang tidak benar dilakukan pewaris kepada orang lain khususnya kepada anaknya (para penggugat);
5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat pada poin 7 halaman 2 adalah tidak benar, karena ini bukan akal-akalan tergugat,

Hal. 35 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



ini adalah sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan yang bisa tergugat buktikan kebenarannya sesuai dengan bukti kwitansi pembelian tanah tersebut, walaupun surat jual beli di buat atas nama Pewaris dan tergugat, maka untuk itu gugatan penggugat haruslah di tolak demi hukum yang hanya berdasarkan jual beli tanpa melihat proses terjadinya jual beli dengan uang siapa tanah tersebut di beli, disini terlihat jelas bahwa penggugatlah yang membuat gugatan asal-asalan dan penuh rekayasa dan kebohongan, untuk itu gugatan yang demikian secara hukum tidak perlu di pertimbangkan, hukumnya haruslah di tolak demi hukum.

Bahwa jual beli tanah tersebut memang uangnya 100% dari orang tua tergugat karena tergugat adalah anak bungsu (anak kesayangan ibu) karena orang tua tergugat kasihan melihat anaknya tidak memiliki uang untuk beli tanah maka dipakai uang orang tua tergugat untuk membayar beli tanah tersebut, sesuai dengan bukti kwitansi yang akan kita buktikan nanti dalam persidangan ini, disini Nampak sekali jawaban (replik) penggugat disusun penuh dengan kebohongan alias mengada-ada tidak berdasarkan fakta hukum, maka untuk itu replik penggugat haruslah di tolak demi hukum.

Dan kwitansi tersebut tidak di ada-adakan memang telah ada pada saat dilakukan pembelian tanah, maka untuk itu replik penggugat yang penuh dengan perasaan duga-duga sehingga jadi replik hayalan tidak berdasarkan fakta hukum, maka haruslah di tolak demi hukum.

Bahwa benar bangunan rumah di atas tanah tersebut bantuan dari kakak tergugat dan ini suatu fakta dan kenyataan semua tetangga dan keluarga tau bahwa rumah tersebut dibangun dengan bantuan kakak-kakak tergugat bukan untuk menghindari kewajiban hukum tergugat. untuk itu rumah tersebut jelas-jelas banyak andil keluarga tergugat karena orang tua penggugat (pewaris) saat itu tidak punya penghasilan yang cukup bahkan terlilit hutang bank, maka tanah rumah tersebut bukanlah harta warisan yang harus dibagi antara para

Hal. 36 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



penggugat dan tergugat, maka untuk itu tergugat dengan jelas dan tegas menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat;

6. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat pada poin 8 adalah tidak benar, karena tergugat dan pewaris membeli mobil itu dengan persetujuan bersama, dan persetujuan bersama tersebut juga tidak pernah mengatas namakan untuk para penggugat, bahkan para penggugat bukan anak kandung dari tergugat, jadi tidak ada alasan tergugat harus menyetujui mobil tersebut adalah untuk para penggugat **kecuali penggugat adalah anak kandung tergugat**, sedangkan pembelian mobil bukan sepenuhnya dari uang pewaris, karena setengah dari harga mobil terdapat uang tergugat, jadi sangat jelas tergugat punya hak menentukan kegunaan atau peruntukan mobil tersebut. Jadi terlihat sangat jelas gugatan penggugat penuh dengan hayalan, dan apa yang didalilkan oleh penggugat sangat jelas terlihat penuh dengan kebohongan.

Bahwa tergugat pada tanggal 21 juni 2022 bukan Tergugat tidak mau memberikan BPKB mobil atau membahas masalah harta warisan, karena menurut tergugat belum saat nya untuk membicarakan itu karena tergugat tengah dalam berduka, sedangkan dalam hal itu pula penggugat tidak pernah peduli atas meninggalnya pewaris dan semua kebutuhan pewaris tergugat sendiri yang memikirkannya, seketika masalah harta penggugat malah meminta-minta, terlihat seperti anak durhaka yang hanya menginginkan harta orang tua tanpa memperhatikan orang tua.

7. Bahwa wasiat mana yang disampaikan oleh pewaris kepada penggugat, tergugat sangat tidak mengetahui bahkan tidak pernah di minta persetujuan oleh pewaris kepada tergugat sebagai seorang istri, namun dalam hal ini pula tergugat dengan tegas mengatakan bahwa jika wasiat tersebut mengenai 1 unit mobil avanza diserahkan kepada para penggugat, maka sangat jelas wasiat tersebut tidak berlaku, karena mobil avanza tersebut bukanlah sepenuhnya dari uang pewaris,

Hal. 37 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



melainkan setengah uang pewaris setengah uang tergugat yang menjadi harta bersama, jadi sangat tidak beralasan hukum penggugat mendalilkan wasiat sebagai alasan untuk penggugat menguasai mobil tersebut karena mobil avanza tersebut bukanlah milik pewaris sendiri melainkan juga milik tergugat, oleh karena 1 unit mobil avanza di beli bersama antara pewaris dan tergugat dengan uang pewaris setengah dan uang tergugat setengah tentunya jika ada wasiat harusnya tergugat di beri tahu sebelum pewaris membuat wasiat. Jadi sangat jelas dalil penggugat penuh dengan cerita bohong yang tidak berdasarkan hukum dan ada kemungkinan wasiat mana yang didalilkan oleh penggugat adalah **Wasiat Palsu**.

Bahwa memang itu adalah kenyataannya uang pewaris dinikmati oleh pewaris sendiri dan pewaris tidak pernah menafkahi tergugat, malah ada kemungkinan uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan anak-anak pewaris yaitu para penggugat, sehingga tidak ada yang dijadikan nafkah untuk tergugat sebagai istri, sebab saat tergugat menikah dengan pewaris, penggugat belum menikah dan masih kuliah serta masih minta-minta kepada orang tuanya. Mungkin penggugat jika tidak diberi nafkah oleh suami berpikirnya hanya cerai dan cerai, Sedangkan perlu di ketahui perceraian adalah sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi untungnya tergugat memiliki gaji sendiri karena tergugat juga seorang pegawai negeri sipil, maka tergugat tidak memaksa penggugat apalagi harus meminta cerai. Hanya saja untuk di ketahui oleh para penggugat bahwa pewaris tidak memiliki harta sebanyak hayal-hayalan seperti dalam gugatan penggugat sebab untuk nafkahun tidak pernah diberikan oleh pewaris, apalagi untuk memiliki harta bersama, jadi pewaris memiliki pensiunan dialihkan untuk pinjam bank serta di tambahkan dengan uang tergugat sebagaimana rincian dalam jawaban tergugat pada tanggal 03 oktober 2022, maka hanya 1 unit mobil avanzalah yang merupakan obyek harta warisan yang harus kita bagi dalam perkara ini. Jadi untuk penggugat ketahui mengatasi

Hal. 38 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- suatu masalah bukan harus dengan bercerai, untuk itu gugatan penggugat hanya penuh dengan kebohongan dan alasan yang tidak berdasar, untuk itu gugatan penggugat haruslah di tolak demi hukum;
8. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin 9 halaman 5 adalah tidak benar, jawaban tergugat bukanlah akal-akalan dan tidak menghindari kewajiban hukum tergugat, karena tergugat memang tidak pernah memiliki 1 unit motor vario tecno berwarna silver dengan nomor polisi: BH 3880 DR dan **tidak pernah membeli motor vario tecno berwarna merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK** jika penggugat dengan hayalannya menyatakan ada motor tersebut silahkan penggugat cari dan bawakan sebagai alat bukti untuk di bagikan. tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk di adakan acara sidang lapangan agar kita dapat melihat atau mencari motor yang penggugat maksudkan karena **tergugat siap membuktikan**, dan mohon yang mulia majelis hakim perintahkan penggugat untuk **membuktikan** motor vario tecno tersebut, sehingga tidak mendalilkan cerita-cerita bohong. Jikalau motor berwarna silver banyak di dialer dan berwarna merah juga banyak di dialer, punya orang lain juga banyak motor berwarna silver dan merah, maka dari itu penggugat harus pastikan dengan jelas motor mana yang penggugat maksudkan dengan nomor polisi yang jelas dan memang ada, maka disini semakin sangat jelas gugatan penggugat penuh dengan hayalan dan kebohongan;
9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 10 halaman 6 dalam replik, dan tetap bertahan pada jawaban tergugat pada poin 11 huruf d dalam jawaban tergugat tertanggal 3 Oktober 2022, karena sangat jelas dan diketahui oleh semua masyarakat desa pasar semurup bahwa biaya yang dibutuhkan untuk kepengurusan kebutuhan mayit mulai dari proses penguburan dan mendo'a setiap hari pertama kematian, 3 hari kematian, 7 hari kematian, 40 hari kematian, 100 hari kematian selalu diadakan pengajian dan mendo'a oleh tergugat agar arwah pewaris dapat di

Hal. 39 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



terima di sisi Allah SWT, belum lagi jika ada hutang piutang yang harus di tanggung oleh tergugat. sedangkan biaya untuk semua itu dari mana tergugat ambil kalau bukan dari gaji tergugat sendiri dan dari uang duka pewaris. Oleh karena itu kami sarankan kepada penggugat, jangan terlalu banyak menghayal untuk mengharapkan uang duka, karena uang duka bukan untuk di bagi melainkan untuk kebutuhan pewaris sendiri setelah meninggal dunia;

10. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 11 halaman 6 dalam replik adalah tidak benar, dan tetap bertahan pada jawaban tergugat pada poin 11 huruf e dalam jawaban tergugat tertanggal 3 Oktober 2022. Namun dalam hal ini tergugat tetap menjawab atas replik penggugat. bahwa hutang kepada sdr. Jasniarti yang di pinjam oleh pewaris untuk tabungan haji, itu memang harus menjadi tanggung jawab pewaris karena pewaris adalah seorang suami dalam rumah tangga. Sedangkan saat ini pewaris telah meninggal dunia dan harus menjadi tanggung jawab ahli waris, sedangkan dalam perkara ini penggugat mendalilkan bahwa penggugat juga sebagai ahli waris akan tetapi kenapa membayar hutang pewaris malah penggugat limpahkan kepada tergugat sendiri sesuai pada kutipan dalil replik tergugat pada poin 11 halaman 6 **“kenapa tergugat tidak membayar utang tersebut, setidaknya tidaknya mencuil hal yang di anggap hutang pewaris”**, jadi disini yang menjadi ahli waris adalah tergugat sendiri atau penggugat juga ikut merupakan ahli waris. Karena **HUTANG ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DITANGGUNG OLEH AHLI WARIS.** Jadi semakin jelas terlihat bahwa para penggugat hanya haus akan harta, bahkan tidak memikirkan kepentingan pewaris. Sedangkan harta yang di inginkan hanyalah harta hayalan-hayalan penggugat tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Untuk itu gugatan penggugat yang penuh dengan hayalan dan rangkaian cerita bohong haruslah di batalkan demi hukum;

Hal. 40 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



11. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 12 halaman 7 dalam replik adalah tidak benar, dan tetap bertahan pada jawaban tergugat pada poin 12 dalam jawaban tergugat tertanggal 3 Oktober 2022.
12. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 13 halaman dalam replik adalah tidak benar, dan tetap bertahan pada jawaban tergugat tertanggal 3 Oktober 2022. Karena hutang pewaris kepada Jasniarti memang tidak di ketahui oleh para penggugat, itu disebabkan karena penggugat tidak pernah memperhatikan pewaris (ayah kandung penggugat), apabila penggugat mempedulikan pewaris, seharusnya pada saat meninggalnya pewaris, para penggugat seharusnya datang kepada tergugat, membantu tergugat memikirkan dan mengurus apa-apa saja yang di perlukan untuk kebutuhan pewaris karena pewaris telah meninggal dunia, dan hutang apa yang ada ditanggung pewaris tidak pernah di lakukan oleh para penggugat, sedangkan yang ada dilakukan oleh penggugat adalah meminta harta-harta tanpa merasa malu karena tidak pernah memikirkan pewaris, bahkan harta yang di minta adalah harta yang bukan milik pewaris. Jadi dalil penggugat tersebut hanyalah cerita bohong dan sangat tidak beralasan hukum, untuk itu gugatan penggugat haruslah di tolak demi hukum;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang telah diakui Tergugat;

Hal. 41 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



2. Membagi sisa harta yang di akui tergugat sebagai obyek harta warisan pada nomor 11 yaitu: a) satu unit mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124, Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNBK: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F, Nomor Polisi: BH 1485 DK. b) Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK. Dengan pembagian setengah bagian dari harta adalah bagian tergugat setengah bagian lagi adalah harta yang harus di bagi antara tergugat dan penggugat.
3. Menyatakan tanah dan rumah yang menjadi obyek harta warisan dalam perkara ini bukanlah harta warisan peninggalan pewaris.
4. Menyatakan uang duka sebagai obyek harta warisan dalam perkara ini telah habis digunakan untuk kebutuhan pewaris setelah meninggal dunia.
5. Menyatakan tabungan haji adalah hutang yang harus di bayar oleh tergugat dan para penggugat selaku pewaris kepada kakak tergugat yang bernama JASNIARTI.
6. Menyatakan Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR tidak ada dan tidak dapat di bagi;
7. Menyatakan tergugat tidak memiliki Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan satu unit mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124, Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNBK: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F, Nomor Polisi: BH 1485 DK Dalam bersih seperti pada awal penggugat mulai menguasai mobil tergugat;

Hal. 42 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, TERGUGAT MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. P.1 Surat Keterangan Kematian Nomor 140/053/S.Ket.PS/VIII-2022. Atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMI XXXXXXXXXXXXXXX, A.MK. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan Irma. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 43 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



5. Kutipan kata kelahiran atas nomor [REDACTED] atas nama Emi XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Kutipan kata kelahiran atas nomor [REDACTED] atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor [REDACTED] atas nama Emi XXXXXXXXXXXXXXX dan Misa Upama Sari. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 193 dengan pemegang hak adalah RAFLIZAN dan HENDRIYANI. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Surat jual beli tanah tanggal 25 Maret 2010 atas nama RAFLIZAN dan HENDRIYANI dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

Hal. 44 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



11. Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Kartu keluarga Nomor [REDACTED] atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.01 DEsa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa istri XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia
- Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa selama dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan istrinya terdahulu XXXXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, yaitu para Penggugat
- Bahwa selama dalam waktu pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak.

Hal. 45 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada April 2022;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta berupa rumah yang terletak di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaiti, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah Almakadar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luasnya.
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dibeli selama dalam masa perkawinan
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Marsa menikah dengan istrinya yang kedua;
- Bahwa Marsa juga memiliki Mobil Toyota Avanza namun saksi tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftar haji atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sekitar 51 juta.
- Bahwa setahu saksi, ada motor di rumah XXXXXXXXXXXXXXX. Mereka memiliki 2 Unit Sepeda Motor Honda Vario. Saksi sering melihat XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya sering membawa Motor tersebut secara bergantian
- Terkait uang duka, sebagai PNS mendapatkan uang duka. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Hal. 46 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Saksi mengetahui bahwa telah dilakukan upaya untuk membagi harta waris tersebut secara kekeluargaan, namun pihak Tergugat tidak mau.

Saksi 2 [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa istri XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia
- Bahwa setelah istri pertama meninggal, XXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa selama dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan istrinya terdahulu XXXXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa selama dalam waktu pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada April 2022;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta berupa rumah yang terletak di Desa Pasar Semurup, dulu namanya Desa Air Tenang. Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan Nurbaiti, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Desa, Sebelah

Hal. 47 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Timur berbatas dengan tanah Hayati dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah Almakadar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luasnya.
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dibeli selama dalam masa perkawinan
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Marsa menikah dengan istrinya yang kedua;
- Bahwa Marsa juga memiliki Mobil Toyota Avanza;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX memiliki tabungan haji atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan biaya sekitar 51 juta.
- Bahwa setahu saksi, ada motor di rumah XXXXXXXXXXXXXXX. Mereka memiliki 2 Unit Sepeda Motor Honda Vario.
- Terkait uang duka, sebagai PNS mendapatkan uang duka.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menerima sebagian dan menolak sebagian. Adapun yang benar menurut Tergugat adalah sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 48 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



1. Foto kopi bukti pinjaman Bank atas nama pewaris Masan beserta jumlah potongannya setiap bulan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Foto kopi bukti pinjaman Bank atas nama pewaris Marasan pada tahun 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Foto kopi bukti slip gaji tahun 2012 dan 2013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Foto kopi bukti slip gaji tahun 2016 dan 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Foto kopi buku nikah pewaris XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat Emi Darwita. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Foto kopi kartu keluarga Nomor 1501052107090001 atas nama pewaris XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat Emi Darwita. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;

Hal. 49 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



7. Foto kopi SK Pensiun atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
8. Foto kopi bukti pinjaman bank tahun 2018 atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Foto kopi kwitansi pembelian tanah objek harta warisan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Foto kopi uang duka yang diterima dari taspen. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Foto kopi bukti BPKB Mobil Toyota Avanza tahun 2018 atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;
12. Foto kopi kwitansi Uang Muka pembelian Mobil Toyota Avanza tahun 2018 atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf;

Hal. 50 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



13. Foto kopi bukti kwitansi pinjaman uang. Atas nama Jasniarti dan dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.13 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Air Tening Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX Propinsi Jambi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat
- Bahwa Marsa telah meninggal dunia
- Saksi tidak mengetahui apakah orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal
- Saksi tahu bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat mempunyai tanah yang telah dibangun rumah
- Saksi mengetahui bahwa Ibu Tergugat membeli tanah itu. dengan pembelian 71 juta diangsur dua kali. Yaitu 50 juta dan 21 juta.
- Tentang motor saksi tidak tahu
- Tentang tabungan haji saksi juga tidak tahu

Saksi 2 [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Saksi mengetahui bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan istri terdahulu mempunyai dua orang anak bernama Emi XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa istri terdahulu XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia kemudian XXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengetahui bahwa perkara ini terkait dengan harta waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa setahu saksi, harta warisnya adalah mobil
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah XXXXXXXXXXXXXXX
- Saksi tahu bawa sengketa ini juga terkait dengan rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh mertua XXXXXXXXXXXXXXX atau orang tua Tergugat berupa tanah kosong. Namun saksi tidak tahu dari siapa membelinya
- Bahwa dari tanah kosong tersebut kemudian dalam prose pembangunan rumah tersebut dibantu oleh keluarga Tergugat. Yaitu saudara-saudara Tergugat.
- Bahwa mereka, saudara-saudara Tergugat itu membantu berupa uang dan material bangunan
- Bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di pasar Semurup
- Bahwa tentang mobil, saksi tahu mobil tersabet warna silver.

Hal. 52 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan tabungan Tergugat ditambah uang pinjaman Penggugat
- Bahwa tentang motor, saksi tidak mengetahui
- Bahwa pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah PNS
- Saksi mengetahui bahwa biasanya kalau PNS meninggal dia mendapatkan uang duka dengan jumlah tiga kali gaji
- Saksi tahu bahwa Marsa juga memiliki tabungan haji atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa tentang tanah, dibeli setelah XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat menikah dengan harga pembelian sekitar 71 juta
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal keduanya

Saksi 3 ██████████ XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ██████████ ██████████ XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX Propinsi Jambi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX pernah meninggal sebelumnya. Sebelum menikah dengan Tergugat
- Bahwa Marsa memiliki dua orang anak bernama Emi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada Bulan April tahun 2022
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya sudah meninggal

Hal. 53 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Mobil Avanza warna silver jenis veloz
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX juga memiliki tanah di Pasar Semurup.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat sejumlah 71 juta
- Bahwa uang sejumlah 71 juta itu, berasal dari Ibu Tergugat
- Bahwa Marsa tidak ikut andil dalam membeli tanah tersebut
- Bahwa saki tidal melihat transaksi jual beli tanah.
- Kemudian di tanah tersebut dibangun rumah oleh saudara-saudara Tergugat karena pendapatan Almarhum sudah sedikit karena digunakan untuk membayar utang setiap bulannya
- Bahwa Marsa sewaktu hidup memiliki pinjaman di Bank untuk menutup utang dengan istri terdahulu, sisanya 45 juta digunakan untuk tambahan membangun rumah itu
- Bahwa Tergugat juga memiliki motor vario warna hitam. Namun itu dibeli sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa Tergugat mendapat uang duka sejumlah 3 kali gaji. Sekitar 10 juta
- Bahwa Marsa dan Tergugat sudah mendaftar haji. Uang yang digunakan itu adalah pinjaman dari saksi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sewaktu hidup adalah seorang PNS
- Bahwa gaji XXXXXXXXXXXXXXX sudah dipotong untuk mengangsur pinjaman bank. Saksi tahu karena satu instansi dengan XXXXXXXXXXXXXXX. saksi melihat slip gaji XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 54 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Bahwa tenang uang duka, sekitar 10 juta digunakan untuk perawatan jenazah XXXXXXXXXXXXXXXX
- Tentang motor, saksi tidak mengetahuinya

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat menerima sebagian dan menolak sebagian. Adapun yang benar menurut Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa terkait dengan petitum angka 2, di mana para Penggugat memohon sita jaminan atas objek perkara ini. Dan bahwa terkait dengan ini, majelis hakim telah melakukan sidang insidentil dan telah membacakan Putusan Sela Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Spn yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita tersebut. Dan berdasarkan berita acara sidang perkara ini, telah dilakukan sita jaminan terhadap objek perkara ini;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci tentang objek perkara dan untuk mengetahui adanya kepastian terhadap obyek, maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara ini. Dan dari hasil pemeriksaan objek perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Tanah beserta bangunan (Rumah) di atasnya, yang terletak di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 55 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



XXXXXXXXXXXXXXXX, luas 283 M2, alas hak SMH.00139 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaiti

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah Almakadar.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Berdasarkan Fakta Persidangan: Bahwa berdasarkan bukti P-2 (KTP Penggugat I), Bukti P-3 (KTP Penggugat II), Bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/ 1982), Bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12757/T/DUKCAPIL/2010 atas nama Penggugat 1 dan Bukti P-6 (Akta Lahir Nomor: 1501-LT-2208-2022-0118 atas nama Penggugat II) **telah terbukti dan menyakinkan tentang KEBENARAN Posita Para Penggugat pada angka 1 dan Posita Penggugat angka 3**, yaitu: bahwa Benar Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 5 Juli 1982. Kemudian, telah terbukti pula bahwa Penggugat I atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, A.MK. Binti XXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat II atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX adalah merupakan anak kandung hasil Pernikahan antara Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid) dengan XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa Berdasarkan Bukti P-1 Surat Keterangan Kematian Nomor: 140 / 053 / S.Ket.PS / VIII-2020 menerangkan bahwa pewaris atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022 di Rumah Sakit Mayjen A. Thalib Sungai Penuh, oleh karenanya **posita Para Penggugat pada angka 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pewaris telah**

Hal. 56 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



meninggal dunia sebagaimana dalil posita Para Penggugat pada angka 2. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan para Penggugat angka 3 ;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-11 (Kartu Pemeriksaan Nikah) dan Bukti P-12 (Kartu Keluarga Nomor: 1501052107090001 Jo Bukti T-5 (Buku Nikah antara Pewaris dengan Tergugat), Bukti T-6 (Kartu Keluarga antara Pewaris dan Tergugat) serta Pengakuan Tergugat **telah Terbukti** secara sah dan menyakinkan bahwa Posita Para Penggugat angka 4, 5 dan 6, yaitu: benar Ibu kandung Para Penggugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005, dan benar pula bahwa Pewaris atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada tanggal 12 Desember 2008, dan benar pula bahwa selama Pernikahan antara Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX) tidak memiliki anak ;
4. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 (KTP atas nama Penggugat I), P-3 (KTP atas nama Penggugat II), Bukti T-5 (Buku Nikah antara Pewaris dengan Tergugat) dan T-6 (Kartu Keluarga antara Pewaris dengan Tergugat) telah terbukti bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat adalah beragama Islam. Bila dikorelasikan dengan absolut kompetensi Pengadilan Agama dan dihubungkan dengan reletif kompetensi, maka Perkara Waris *a quo* adalah Kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh. **Oleh karenanya terbukti posita Para Penggugat angka 7 ;**
5. Berdasarkan Bukti P-7 (Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140 / 052 / S.Ket.PS/VIII-2022), Bukti P-5 (Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 12757/T/DUKCAPIL/2010 atas nama Penggugat I), dan Bukti P-6 (Akta Lahir Nomor: 1501-LT-2208-2022-0118 atas nama Penggugat II) Jo Bukti T-5 dan T-6, maka Posita Para Penggugat angka 8 telah terbukti

Hal. 57 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



secara sah dan menyakinkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris (almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid) adalah Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat. Oleh karenanya, **wajar dan beralasan menurut hukum kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan Petitum Para Penggugat angka 4 untuk menetapkan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX;**

6. Bahwa berdasarkan Bukti P-8 (Sertifikat SHM No. 139 dengan Pemegang Hak Raflizan dan Hendriyani) Jo Bukti P-9 (Surat Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2010 antara Raflizan dan Hendriyani dengan XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) dan XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan diperkuat pula oleh Saksi Sukarman yang merupakan salah satu Saksi dalam Perjanjian Jual Beli sebagaimana Bukti P-9 yang menyatakan bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) membeli sebidang tanah dari Raflizan pada tahun 2010, oleh karenanya **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bahwa **Posita Para Penggugat angka 9 huruf a adalah benar**, yaitu: Tanah dan bangunan (Rumah), **dahulu** terletak dan dikenal di Desa Air Tenang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dan **sekarang** terletak dan dikenal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Nurbaiti
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah MAK-ALMAKADA.

Hal. 58 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Bahwa saat ini, tanah tersebut dikuasai dan dinikmati manfaat serta hasilnya oleh salah satu Ahli Waris yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);

Adalah Merupakan Harta Warisan dari Pewaris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid.

Oleh karenanya wajar dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Petitum Gugatan Para Penggugat pada angka 5 a.

7. Berdasarkan Bukti P-10 (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Posita Para Penggugat pada angka 9 b adalah Benar sebagai Harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid, yaitu: Satu (1) Unit Mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK.

Oleh karenanya, wajar dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk Mengabulkan Petitum Gugatan Para Penggugat pada angka 5 b.

8. Berdasarkan Keterangan Saksi Logiswanto yang merupakan tetangga dari Para Penggugat bahwa adalah benar bahwa Pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid) memiliki 2 Unit Sepeda Motor Honda Vario, karena Saksi sering melihat Pewaris semasa hidupnya sering membawa Motor tersebut secara bergantian ketika mengunjungi rumah anaknya (Para Penggugat). **Oleh karenanya menurut Para Penggugat telah terbukti Posita Para Penggugat angka 9 huruf c. dan hal tersebut sebenarnya diakui juga oleh**

Hal. 59 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Tergugat Dalam Jawaban Tergugat pada Petitum angka 2 halaman tujuh. Namun, untuk lebih jauh menilai apakah terkait posita Para Penggugat angka 9 c terbukti atau tidak, sepenuhnya kami serahkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

9. Bahwa Berdasarkan Pengakuan Tergugat dalam Jawaban tergugat pada angka 11 huruf d, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Posita Para Penggugat angka 9 huruf d adalah benar, **oleh karenanya wajar dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan mengabulkan Petitum Gugatan Para Penggugat angka 5 d, yaitu Menetapkan Uang Duka adalah sebagai Harta Warisan dari Pewaris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid.**

10. Berdasarkan Pengakuan Tergugat dalam Jawabannya pada angka 11 huruf e telah mengakui bahwa benar ada tabungan Haji sebesar Rp. 51.000.000-, (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), oleh karenanya **telah terbukti** dalil para Penggugat angka 9 huruf e bahwa ada dana tabungan Haji yang merupakan Harta Warisan dari Pewaris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Badu Rasyid. Adapun terkait keterangan **Saksi Jasniarti dalam Persidangan, mohon untuk dikesampingkan, karena Saksi Jasniarti adalah merupakan saudara kandung Tergugat, oleh karenanya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR Jo Pasal 172 ayat (1) Rbg dan termuat pula dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang menyatakan bahwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi yaitu Keluarga sedarah atau Keluarga Semenda.**

Hal. 60 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Oleh karenanya, **Wajar dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat angka 5 e.**

11. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta Persidangan, bahwa Posita Para Penggugat angka 3, angka 8, angka 9 a, b, c, d, dan e, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**, oleh karenanya Wajar dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan petitum Gugatan Para Penggugat angka 4, angka 5 a, b, c, d, dan e, angka 6, dan angka 7 ;
12. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Logiswanto adalah benar telah dilakukan rembuk keluarga antara guna pembagian harta warisan, akan tetapi Tergugat tidak mau membagi Harta Warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX tersebut. oleh karenanya telah terbukti Posita Para Penggugat angka 10 tersebut ;
13. Bahwa Berdasarkan Bukti P-12 Jo T-6 telah terbukti Posita Para Penggugat angka 11.
14. Bahwa Berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maka telah terbukti Posita Para Penggugat angka 12 ;
15. Bahwa Posita angka 13 telah terbukti, dan kami ucapkan pula terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim telah mengabulkan Petitum Gugatan Para Penggugat angka 2 tentang Sita Jaminan agar Gugatan Para Penggugat tidak *ilusoir* ;
16. Bahwa dari rangkaian Persidangan bahwa Tergugat semula mengakui tentang 2 Unit Sepeda Motor pada saat mediasi, dan kemudian saat sidang lanjutan tidak mengakui sepeda motor tersebut, mengindikasikan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dan diduga

Hal. 61 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



tidak tunduk pada putusan ini, oleh karenanya Posita Para Penggugat angka 14 telah terbukti. Akan tetapi apakah yang Mulia Majelis Hakim akan mengabulkan *dwangsom* atau tidak, sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* ;

Berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan yang dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Harta Warisan Pada No.9 huruf a, b, c, d, dan e ;
3. Menetapkan Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID) dan Ahli Waris (XXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal Dunia ;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, adalah:

Anak Kandung:

- 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(PENGGUGAT I) ;

- 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(PENGGUGAT II) ;

- Istri: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(TERGUGAT) ;

5. Menetapkan Harta-Harta sebagaimana tersebut di bawah ini Pada huruf a, b, c, d dan e, sebagai Harta Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, yakni:
 - a. Tanah dan bangunan (Rumah), **dahulu** terletak dan dikenal di Desa Air Tenang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam Surat Jual

Hal. 62 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Beli tanah antara RAFLIZAN dan HENDRAYANI dengan PEWARIS dan TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2010, dan **sekarang** terletak dan dikenal di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Nurbaiti
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah MAK-ALMAKADA.

- b. Satu (1) Unit Mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK.
 - c. Dua (2) Unit Sepeda Motor Honda Vario:
Honda Vario Tecno berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR.
Honda Vario Tecno berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK.
 - d. Uang Duka sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
 - e. Dana/Uang Tabungan Haji atas nama PEWARIS dan TERGUGAT Kurang Lebih sebesar Rp. 51.000.000.- (*lima puluh satu juta rupiah*).
6. Menetapkan bagian Ahli Waris dari Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX menurut hukum dan/atau Hukum Islam adalah:

Hal. 63 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Anak Kandung:

1). XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I) ; dan

2). XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II) ; serta

Istri: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT) ;

Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas menurut Hukum dan/atau Hukum Islam ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk Menyerahkan Bagian Harta Warisan tersebut secara natura Kepada Para Ahli Waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual atau dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan TERGUGAT sesuai dengan hak bagian masing-masing menurut hukum ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan menajalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta (*Uitvoerbarr bij voorrad*) meski ada upaya hukum banding dan/atau kasasi ;
10. Membebaskan membayar biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 64 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



1. Bahwa tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban dan duplik tergugat semula serta menyangkal semua dalil Gugatan dan replik penggugat;
2. Bahwa jawaban tergugat telah terbukti dengan sangat sempurna dan di kuatkan dengan Alat Bukti Tertulis.
3. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan keberatan atas keterangan saksi penggugat seluruhnya, karena saksi penggugat di periksa tanpa hadirnya pihak tergugat / kuasa hukum tergugat, dan ketidakhadiran kuasa hukum tergugat saat itu belum di panggil secara patut sesuai dengan hukum acara, dan pada agenda acara keterangan saksi penggugat saat itu dilaksanakan pagi tanpa kehadiran tergugat atau kuasa hukum tergugat, sedangkan keadaan pada saat itu kuasa hukum tergugat/tergugat tidak berkesempatan hadir pada pagi hari, dan kuasa hukum tergugat / tergugat tetap ke Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang pada siang harinya atau setelah dzuhur. Sedangkan agenda dalam kategori satu hari adalah 24 jam, dimana dalam artian tergugat masih berhak mendapatkan waktu untuk mengikuti proses persidangan pemeriksaan saksi penggugat. sedangkan proses acara pemeriksaan saksi tetap di lakukan meskipun tanpa di hadiri pihak tergugat, maka tergugat merasa adanya ketidakadilan, untuk itu tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya.
4. Bahwa berdasarkan alat bukti surat tertulis yang diajukan oleh tergugat dari TI sampai T.13 yang didukung kebenarannya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yakni bernama: **JASNIARTI** pada pokoknya menerangkan tentang:

Hal. 65 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- Bahwa saksi menjelaskan semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) tidak pernah memberi nafkah kepada istri (tergugat), gaji Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) hanya digunakan untuk kebutuhan diri pewaris sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan pewaris menikah dengan tergugat dengan membawa hutang bank dengan istri pertama pewaris sebanyak Rp. 64.000.000.- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah), tanpa sepengetahuan dari tergugat selaku istri kedua dari pewaris, dimana sepengetahuan saksi istri kedua pewaris mengetahui hutang pewaris dengan istri pertama pewaris setelah pewaris dan tergugat (istri kedua) menikah.
- Bahwa saksi menjelaskan pewaris dan tergugat meminjam bank untuk menutup hutang lama pewaris, dan sisa dari pinjaman bank tersebut, disimpan dan dipakai sendiri oleh pewaris untuk kebutuhan pribadi pewaris dan untuk anak pewaris dengan istri pertama pewaris.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek harta waris dalam perkara ini adalah tanah yang dibeli oleh orang tua tergugat semasa orang tua tergugat masih hidup sebesar Rp. 71.000.000.- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan XXXXXXXXXXXXXXX tidak akan pernah mampu membeli tanah untuk tergugat karena untuk menafkahi istrinya sendiri tidak pernah dilaksanakannya sebagai seorang suami.
- Bahwa saksi menjelaskan orang tua tergugat membuat surat jual beli atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan tergugat adalah karena menghargai XXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami dari anak bungsu (tergugat), sebab orang tua tergugat membeli tanah tersebut untuk tempat tinggal anak bungsunya (tergugat) dan suami

Hal. 66 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



(XXXXXXXXXXXXXXXX), bukan untuk menjadi harta gono-gini antara
XXXXXXXXXXXXXXXX dan tergugat.

- Bahwa saksi menjelaskan pembangunan rumah diatas tanah objek harta waris di tanggung oleh saudara atau kakak-kakak dari tergugat sampai rumah tersebut menjadi layak untuk di huni, karena hanya tinggal tergugat sendiri yang belum memiliki tempat tinggal setelah menikah.
- Bahwa saksi mengetahui satu Unit Mobil Toyota Avanza hasil milik pewaris dan tergugat adalah hasil dari pinjaman bank pewaris sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diterima sebesar Rp. 179.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan di tambah dengan uang pribadi tergugat sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah), dan mobil tersebut adalah hasil pencarian harta bersama antara pewaris dan tergugat, namun mobil tersebut tidak pernah dipakai dan tidak pernah dinikmati oleh tergugat karena dipakai oleh penggugat hingga saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pewaris menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki sepeda motor dengan Merk Honda vario techno yang berwarna silver dengan nomor polisi BH 3880 DR.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pewaris menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki Sepeda Motor dengan Merk Honda Vario Techno berwarna merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang duka telah di ambil oleh tergugat langsung pada TASPEN sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta). Dimana uang tersebut telah digunakan sebagai pengganti uang-uang yang digunakan tergugat pada saat pewaris meninggal dunia untuk segala kebutuhan dan proses penguburan serta

Hal. 67 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



pengajian dan do'a serta kenduri. Biaya tersebut awalnya di tanggung oleh saksi sendiri, karena pada saat itu tergugat tidak sempat memikirkan soal keperluan-keperluan apa yang perlu disiapkan, bahkan uang duka itu sendiri tidak cukup untuk menutupi kebutuhan selama proses 100 hari jenazah pewaris.

-Bahwa saksi mengetahui dana tabungan haji adalah dari pinjaman antara pewaris dan tergugat kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah), pinjaman tersebut telah di bayar oleh tergugat sebesar Rp.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sisa adalah hutang pewaris sebesar Rp.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Hartini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menjelaskan tanah objek harta warisan dibeli oleh orang tua tergugat, dimana pada saat proses jual beli, saksi sendiri yang menerima uang dari orang tua tergugat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang pembelian tanah yang seharusnya diterima oleh penjual itu sendiri.

-Saksi menjelaskan bahwa penjual tanah tersebut tidak berada di XXXXXXXXXXXXXXX, jadi saksi di minta oleh penjual untuk menerima uang penjualan tanah dari orang tua tergugat.

-Bahwa saksi juga menjelaskan surat jual beli memang sengaja dibuat dengan tanggal yang sama dengan tanggal kwitansi penerimaan uang pembelian tanah, akan tetapi penandatanganan surat jual beli dilakukan pada hari dan tanggal yang berbeda sebab surat jual beli harus dikirim terlebih dahulu kepada penjual yang pada saat itu berada di Kota Jambi.

-Bahwa saksi menjelaskan yang menulis keterangan pada kwitansi adalah XXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) sendiri, sedangkan saksi

Hal. 68 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



hanya menandatangani kwitansi di hadapan pembeli (orang tua tergugat).

ERI PAULINA NAINGGOLAN pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) tidak pernah memberi nafkah kepada istri (tergugat), gaji Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) hanya digunakan untuk kebutuhan diri pewaris sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan pewaris menikah dengan tergugat dengan membawa hutang bank dengan istri pertama pewaris.
- Bahwa saksi menjelaskan pewaris dan tergugat pernah meminjam bank untuk menutup hutang lama pewaris.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek harta waris dalam perkara ini adalah tanah yang dibeli oleh orang tua tergugat semasa orang tua tergugat masih hidup sebesar Rp. 71.000.000.- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan orang tua tergugat membuat surat jual beli atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan tergugat adalah karena menghargai XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami dari anak bungsu (tergugat), sebab orang tua tergugat membeli tanah tersebut untuk tempat tinggal anak bungsunya (tergugat) dan suami (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), bukan untuk menjadi harta gono-gini antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa waris bukan lah hasil pencarian antara pewaris dan tergugat melainkan harta yang dibeli oleh orang tua tergugat.
- Bahwa saksi menjelaskan pembangunan rumah diatas tanah objek harta waris di tanggung oleh saudara atau kakak-kakak dari tergugat sampai rumah tersebut menjadi layak untuk dihuni,

Hal. 69 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



karena hanya tinggal tergugat sendiri yang belum memiliki tempat tinggal setelah menikah.

- Bahwa saksi mengetahui satu Unit Mobil Toyota Avanza hasil milik pewaris dan tergugat adalah hasil dari pinjaman bank pewaris sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diterima sebesar Rp. 179.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan di tambah dengan uang pribadi tergugat sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah), dan mobil tersebut adalah hasil pencarian harta bersama antara pewaris dan tergugat, namun mobil tersebut tidak pernah dipakai dan tidak pernah dinikmati oleh tergugat karena dipakai oleh penggugat hingga saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pewaris menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki sepeda motor dengan Merk Honda vario techno yang berwarna silver dengan nomor polisi BH 3880 DR.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pewaris menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki Sepeda Motor dengan Merk Honda Vario Techno berwarna merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang duka telah di ambil oleh tergugat langsung pada TASPEN sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta). Dimana uang tersebut telah habis digunakan sebagai pengganti uang-uang yang digunakan tergugat pada saat pewaris meninggal dunia untuk segala kebutuhan dan proses penguburan serta pengajian dan do'a serta kenduri.
- Bahwa saksi mengetahui dana tabungan haji adalah dari pinjaman antara pewaris dan tergugat kepada JASNIARTI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah);

Hal. 70 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



5. Bahwa pada saat dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh di lokasi Objek Harta Warisan adanya ketidakadilan, karena tidak sesuai pada apa yang telah ditetapkan oleh majelis hakim terhadap objek yang ditetapkan sita, karena yang disita hanya rumah satu-satunya tempat tinggal tergugat yang tidak mungkin di jual atau dipindah tangankan, sedangkan objek harta warisan yang berupa mobil Toyota yang dalam penguasaan penggugat dengan nomor polisi: BH 1485 DK tidak dilakukan penyitaan, hal ini semakin tergugat rasa adanya ketidakadilan terhadap tergugat, untuk itu tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan putusan seadil-adilnya;
6. Bahwa pada saat sidang lapangan setelah rumah tempat tinggal tergugat diperiksa, penggugat kembali berbohong dengan menyatakan MOBIL (Objek Harta Warisan) BERADA DI JAMBI. oleh keterangan penggugat yang demikian setelah sidang lapangan tergugat pergi lewat di depan rumah penggugat terlihat mobil avanza dengan nomor polisi: 1485 DK berada di garasi mobil pada rumah penggugat, sangat jelas penggugat telah membohongi hakim, panitra dan pengacara tergugat serta pihak yang hadir pada hari itu, maka sudah selayaknya gugatan penggugat ditolak demi hukum. *(bukti foto mobil avanza terlampir)*
7. Bahwa pada saat sidang lapangan tergugat dan penggugat serta ketua majelis hakim telah melihat tanah objek sengketa waris berupa tanah dalam perkara ini akan tetapi tidak dapat membuktikan kepemilikannya, dan juga objek harta waris lainnya sebagaimana dalam gugatan penggugat pada poin 9 tidak dikemukakan oleh tergugat sebagai pembuktian pada sidang lapangan. sedangkan berpedoman pada pasal 1865 BW/

Hal. 71 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



KUHPerdata yang berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

8. Bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh tergugat di atas sangat jelas dan mendukung jawaban tergugat dan duplik tergugat sehingga jawaban tergugat telah terbukti secara sempurna;

9. Bahwa para penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran atas gugatannya dan alat bukti yang diajukan oleh para penggugat sama sekali tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, dan tidak dapat mendukung atas gugatan yang di ajukan oleh penggugat, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Demikianlah kesimpulan ini tergugat sampaikan untuk dapat Majelis Hakim pergunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan, mengadili dan memutuskan Perkara ini, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang telah diakui Tergugat;
2. Membagi sisa harta yang di akui tergugat sebagai obyek harta warisan pada nomor 11 yaitu:
 - satu unit mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan:

Hal. 72 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124,
Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNBK:
Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F,
Nomor Polisi: BH 1485 DK

-Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH
3710 DK

Dengan pembagian setengah bagian dari harta adalah bagian
tergugat setengah bagian lagi adalah harta yang harus di bagi antara
tergugat dan penggugat.

- 3.Menyatakan tanah dan rumah yang menjadi obyek harta warisan dalam perkara ini bukanlah harta warisan peninggalan pewaris.
- 4.Menyatakan uang duka sebagai obyek harta warisan dalam perkara ini telah habis digunakan untuk kebutuhan pewaris setelah meninggal dunia.
- 5.Menyatakan tabungan haji adalah hutang yang harus di bayar oleh tergugat dan para penggugat selaku pewaris kepada kakak tergugat yang bernama JASNIARTI.
- 6.Menyatakan Honda Vario Tecno Berwarna Silver dengan Nomor Polisi: BH 3880 DR tidak ada dan tidak dapat di bagi;
- 7.Menyatakan tergugat tidak memiliki Honda Vario Tecno Berwarna Merah dengan Nomor Polisi: BH 3710 DK;
- 8.Menghukum Penggugat untuk menyerahkan satu unit mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124, Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNBK: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F, Nomor Polisi: BH 1485 DK

Hal. 73 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Dalam bersih seperti pada awal penggugat mulai menguasai mobil tergugat;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, TERGUGAT MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa kemudian majelis melakukan musyawarah majelis untuk menentukan putusan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf c UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya perkara kewarisan, oleh karena itu gugatan waris yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah tepat dan beralasan hukum sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis

Hal. 74 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara terlebih dahulu yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 27 April 2022. Dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa para penggugat adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang kapasitasnya sebagai anak kandung. Oleh karena itu para pihak dalam perkara ini adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (legal standing), sehingga para Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat hadir diwakili Kuasanya hadir di persidangan. Dan Tergugat diwakili kuasanya hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa para Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa yang dibuat Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas imperatif melakukan mediasi, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam setiap proses perkara di Pengadilan, maka telah pula dilakukan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat dengan mediator Affi Nurul Laily, S.H.I. namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 75 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah meminta agar harta-harta yaitu sebagaimana pada posita angka 9 ditetapkan sebagai harta waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin BADU RASYID. Di mana harta tersebut belum pernah dibagi wariskan, dan terhadap harta-harta tersebut agar dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh pihak Tergugat sebagaimana dalam petitum jawaban Tergugat angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan di muka sidang tersebut sesuai Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, serta mengikat bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa P.1, hingga P.12, tersebut bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi dari akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Kecuali bukti P8, P9, P11 dan P12, tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa P1. adalah Surat Keterangan Kematian Nomor 140/053/S.Ket.PS/VIII-2022. Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf. Bukti tersebut telah memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti.

Hal. 76 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum Marsa telah meninggal dunia pada 27 April 2022.

Menimbang bahwa P2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMI XXXXXXXXXXXXXXX, A.MK. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama tersebut benar adalah Penggugat I.

Menimbang bahwa P3. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama tersebut benar adalah Penggugat II.

Menimbang bahwa P4. adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 83/1982 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan Irma. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf; Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan Irama (ibu para Penggugat) pada 5 Juli 1982.

Menimbang bahwa P5. adalah Kutipan kata kelahiran atas nomor 12757/T/DUKCAPIL/2010 atas nama Emi XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf; Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat I adalah anak

Hal. 77 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan Irma;

Menimbang bahwa P6. adalah Kutipan kata kelahiran atas nomor 1501/LT/22082022/0118 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf; Bukti tersebut telah memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat II adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan Irma;

Menimbang bahwa P7. adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/052/S.Ket.PS.VIII-2022 atas nama Emi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Misa Upama Sari. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf; Bukti tersebut telah memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kapasitas sebagai anak kandung.

Menimbang bahwa P8. adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 193 dengan pemegang hak adalah RAFLIZAN dan HENDRIYANI. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf; Maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti. Maka dengan demikian bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa P9. adalah Surat jual beli tanah tanggal 25 Maret 2010 atas nama RAFLIZAN dan HENDRIYANI dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf. Maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti. Maka dengan demikian bukti

Hal. 78 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa P10. adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf. Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang bahwa P11. adalah Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf; Maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti. Maka dengan demikian bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa P12. adalah Kartu keluarga Nomor 1501052107090001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf; Maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat fomril sebagai alat bukti. Maka dengan demikian bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Sukarman bin Harun dan Logiswanto bin Zainuddin. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 79 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Menimbang, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana yang diurai dalam duduk perkara di atas, di mana keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk menguatkan jawaban serta bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa T.1 hingga T.13, semua bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy dari akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa T 1. Foto kopi bukti pinjaman Bank atas nama pewaris/Masan beserta jumlah potongannya setiap bulan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidup, Marasa memiliki hutang di Bank BNI Kantor Cabang Sungai Penuh dengan jumlah 64 juta yang diangsur setiap bulan.

Menimbang bahwa T 2. Foto kopi bukti pinjaman Bank atas nama pewaris Marasan pada tahun 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidup, Marasa melakukan penutupan pinjaman pada bank BNI.

Hal. 80 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Menimbang bahwa T 3. Foto kopi bukti slip gaji tahun 2012 dan 2013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidup, XXXXXXXXXXXXXXXX menerima gaji setiap bulan sejumlah kurang lebih 2.923.000.-

Menimbang bahwa T 4. Foto kopi bukti slip gaji tahun 2016 dan 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidup, XXXXXXXXXXXXXXXX menerima gaji setiap bulan beserta potongan setiap bulannya. Sehingga gaji yang diterima tidak penuh.

Menimbang bahwa T 5. Foto kopi buku nikah pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat Emi Darwita. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Emi Darwita adalah suami istri yang sah menikah pada 12 Desember 208;

Menimbang bahwa T 6. Foto kopi kartu keluarga Nomor 1501052107090001 atas nama pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat Emi Darwita. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut

Hal. 81 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Emi Darwita telah hidup dalam satu keluarga;

Menimbang bahwa T 7. Foto kopi SK Pensiun atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Marsa telah memasuki masa pensiun sejak 1 Februari 2018;

Menimbang bahwa T 8. Foto kopi bukti pinjaman bank tahun 2018 atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2018, XXXXXXXXXXXXXXX termasuk salah satu debitur pada Bank BRI.

Menimbang bahwa T 9. Foto kopi kwitansi pembelian tanah objek harta warisan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Dalam hal ini majelis menilai bahwa bukti tersebut termasuk dalam akta di bawah tangan yang masih perlu didukung dengan bukti lain.

Menimbang bahwa T 10. Foto kopi uang duka yang diterima dari taspem. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Marsa mendapatkan uang duka sekitar 10.572.000 rupiah.

Hal. 82 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Menimbang bahwa T 11. Foto kopi bukti BPKB Mobil Toyota Avanza tahun 2018 atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Marsa semasa hidup memiliki satu mobil Merek Avanza Veloz dengan nomor polisi BH 1485 DK warna silver metalik.

Menimbang bahwa T 12. Foto kopi kwitansi Uang Muka pembelian Mobil Toyota Avanza tahun 2018 atas nama Pewaris/XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidup, XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan transaksi sejumlah 5.000.000.- untuk pembayaran uang muka pembelian satu unit mobil Avanza warna silver metalik.

Menimbang bahwa T 13. Foto kopi bukti kwitansi pinjaman uang. Atas nama Jasniarti dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.13 dan diparaf. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Dalam hal ini majelis menilai bahwa bukti tersebut termasuk dalam akta di bawah tangan yang masih perlu didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hartini Binti H.Harun, Eri Paulina Naigulan Binti Naigulan, Jasniarti Binti XXXXXXXXXXXXXXXX. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah orang yang sudah

Hal. 83 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Kecuali saksi 3 tidak memenuhi syarat formil karena kedekatan hubungannya dengan Tergugat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana yang diurai dalam duduk perkara, keterangan tersebut secara materiil saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 309 R.Bg sehingga terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci tentang objek perkara dan untuk mengetahui adanya kepastian terhadap obyek, maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara ini. Dan dari hasil pemeriksaan objek perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Tanah beserta bangunan (Rumah) di atasnya, yang terletak di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, luas 283 M2, alas hak SMH.00139 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaiti

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah Almakadar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat, dihubungkan dengan dalil-dalil yang diakui Para Tergugat, dan keseluruhan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, serta data hasil pelaksanaan

Hal. 84 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Juli 1982.
2. Bahwa selama dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 23 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan (PENGGUGAT I), dan
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 21 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan (PENGGUGAT II).
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005;
4. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT), pada tanggal 12 Desember 2008;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022;
6. Bahwa selama dalam waktu pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT), tidak memiliki anak.
7. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT), menghasilkan/memperoleh harta-harta sebagai berikut:

Hal. 85 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



- a. Tanah beserta bangunan (Rumah) di atasnya, yang terletak di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, luas 283 M2, alas hak SMH.00139 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaiti
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah Almakadar.
 - b. Satu (1) Unit Mobil atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metailik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK.
 - c. Dana/Uang Tabungan Haji atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih sebesar Rp51.000.000.- (*lima puluh satu juta rupiah*)
8. Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, harta-harta tersebut belum pernah dilakukan pembagian terhadap ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk menjawab tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 1, berdasarkan fakta-fakta tersebut pula, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terbukti, dan oleh karena telah terbukti maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut patut

Hal. 86 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2, Penggugat memohon sita jaminan atas objek perkara ini. Dan bahwa terkait dengan ini, majelis hakim telah melakukan sidang insidentil dan telah membacakan Putusan Sela Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Spn yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3, yang menuntut agar ditetapkan nama-nama, XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I sebagai anak kandung), XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II sebagai anak kandung), dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat sebagai istri) sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID. Dalam hal ini, majelis menilai bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I sebagai anak kandung), XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II sebagai anak kandung) dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat sebagai istri) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4, yang menuntut agar ditetapkan harta-harta yang menjadi objek perkara ini sebagai harta waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID. Dalam hal ini, majelis menilai bahwa, dalam harta-harta tersebut terdapat bagian harta bersama bagian Tergugat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai harta waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 87 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islami (KHI), bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (*gono gini*) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan harta-harta yang terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Tanah beserta bangunan (Rumah) di atasnya, yang terletak di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, luas 283 M2, alas hak SMH.00139 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaiti
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah Almakadar.
- b. Satu (1) Unit Mobil atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK.
- c. Dana/Uang Tabungan Haji atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih sebesar Rp51.000.000.- (*lima puluh satu juta rupiah*)

Hal. 88 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Menimbang, ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta bersama yang telah ditetapkan tersebut di atas adalah hak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX selaku duda, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi adalah hak dari Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX selaku janda.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX selaku duda telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama bagian XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi harta waris yang kemudian menjadi hak ahli warisnya. Maka dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan **menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama bagian XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai harta waris** dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 6, yang menuntut agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, ketentuan tentang bagian waris Pasal 180 yang menyatakan bahwa, "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian." Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagian Tergugat (XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX) selaku janda adalah $\frac{1}{8}$ dari harta waris. Jika diprosentasikan, bagian Tergugat (XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX) selaku janda adalah 12,50% dari harta waris.

Menimbang, ketentuan tentang bagian waris Pasal 176 yang

Hal. 89 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



menyatakan bahwa, "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan." Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagian para Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung) secara bersama-sama adalah $\frac{2}{3}$ bagian beserta *raad* (pengembalian) dari sisa harta tersebut. Maka, jika diprosentasikan, bagian para Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung) secara bersama-sama adalah 87,50% dari harta waris.

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak secara bersama-sama adalah 87,50% dari harta waris dan bagian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai janda adalah 12,50% dari harta waris.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, yang menuntut agar menghukum TERGUGAT untuk Menyerahkan Bagian Harta Warisan tersebut secara natura Kepada Para Ahli Waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual atau dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan hak bagian masing-masing menurut hukum. Dalam hal ini oleh karena bagian masing-masing telah ditetapkan, maka petitum angka 7 dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim dalam hal ini menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk membagi kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana dalam putusan ini secara suka rela,

Hal. 90 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



baik secara natura/riil dan jika tidak bisa dilakukan secara natura/riil maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 8 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena tuntutan ini telah dicabut, maka majelis menilai bahwa tuntutan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang harta-harta objek perkara ini yang tidak terbukti, maka dianggap tidak terbukti. Sebagai konsekuensi logis dari dalil-dalil yang tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut agar membebaskan membayar biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum. Dengan dikabulkan sebagian gugatan Penggugat, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara a quo, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., dapat dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;

Hal. 91 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek objek perkara ini;
3. Menetapkan Harta-Harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - b. Tanah beserta bangunan (Rumah) di atasnya, yang terletak di Desa Pasar Semurup, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, luas 283 M2, alas hak SMH.00139 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaiti
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hayati
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurahim dan Tanah Almakadar.
 - c. Satu (1) Unit Mobil atas nama PEWARIS, dengan identitas mobil sebagai berikut: Merk: Toyota, Type: Avanza 1.5 Veloz M/T, Jenis: MB. PENUMPANG, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MHKM5FA4JJK0385692NRF648124. Warna: Silver Metalik, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: M11800245F. Nomor Polisi: BH 1485 DK.
 - d. Dana/Uang Tabungan Haji atas nama PEWARIS dan TERGUGAT Kurang Lebih sebesar Rp51.000.000.- (*lima puluh satu juta rupiah*) Adalah sebagai harta bersama (*gono gini*) antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);
4. Menetapkan bagian Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) terhadap harta-harta tersebut masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022;

Hal. 92 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



6. Menetapkan bagian harta bersama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX sebagai harta waris;
7. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I sebagai anak kandung)
 - b) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II sebagai anak kandung)
 - c) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat sebagai istri)Adalah Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin BADU RASYID;
8. Menetapkan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX secara bersama-sama adalah 87,50% dari harta waris
 - b) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX adalah 12,50% dari harta waris
9. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai untuk Menyerahkan Bagian Harta Warisan tersebut secara natura Kepada Para Ahli Waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui alat negara/lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan haknya;
10. Menolak gugatan para Penggugat sebagian selebihnya;
11. Membebaskan membayar biaya yang timbul dari perkara kepada Tergugat sejumlah Rp4.070.000.- (Empat juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. dan M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 93 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. KHAIRUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I.

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. KHAIRUDDIN

Perincian biaya:

Hal. 94 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Peletakan sita	: Rp	1.300.000,00
- Pemeriksaan		
Setempat	: Rp	1.300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	4.070.000,00

(Empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 95 dari 95 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Spn